



P U T U S A N
Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

URAY BERNAS BIN URAY RABAUDIN, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera Gang Haji Tudin Nomor 16, RT 004 RW 003, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Aliasmadi, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Abdul Kadir Kasim Gang Gerambang Nomor 38, RT 003 RW 002, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat/ email aliasmadi399@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas di bawah Register Nomor 41/Leg/2023 pada tanggal 13 April 2023, sebagai Penggugat;

I a w a n :

- 1. BUPATI KABUPATEN SAMBAS**, berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 82, Sambas, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Erwanto, S.H. dan kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil, keseluruhannya berkantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, beralamat di Jalan Pembangunan, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/63/HK tanggal 05 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas di bawah Register Nomor 36/Leg/2023 pada tanggal 05 April 2023, sebagai Tergugat;
- 2. CAMAT PEMANGKAT**, berkedudukan di Jalan Uray Bawadi Nomor 56, Pemangkat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Erwanto, S.H. dan kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil,
Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya berkantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, beralamat di Jalan Pembangunan, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100/215/Tapem tanggal 08 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas di bawah Register Nomor 73/Leg/2023 pada tanggal 12 Juni 2023, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 29 Maret 2023 dengan Nomor Register 10/Pdt.G/2023/PN Sbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris tunggal anak lelaki kandung dari almarhum orang tua laki-laki dari suami istri bernama, Uray Rabaudin binti Raden Ganong telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1992 dan orang tua kandung perempuan bernama Uray Zainab binti Uray Muhammad, lahir 22 April 1936 dan telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 1997. Semasa hidupnya ibu kandung Penggugat meninggalkan harta peninggalan berupa beberapa bidang atas tanah hak milik diantaranya sesuai dengan data fisik yaitu dengan luas lebih kurang 1.000 M2 (Seribu meter persegi) dengan Panjang 25 M dan Lebar 40 M, terletak di Jl. Mohm. Hambal Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Kal-Bar, dengan perbatasan tanah saat itu berdasarkan arah mata angin sbb:
 - Sebelah Utara menghadap sungai;
 - Sebelah Selatan menghadap Gunung;
 - Sebelah Barat menghadap Parit;
 - Sebelah Timur menghadap ke Jl. Moh. Hambal Pemngkat; dan
 - Tanah kosong atau tidak ada bangunan dan/atau tanaman yang ada di atasnya;

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelumnya tanah hak milik atas tanah tersebut adalah tanah hak milik almarhum DEMANG ABDULLAH orang tua lelaki kandung almr DEMANG MALIK. Selanjutnya status dan Riwayat tanah hak milik tersebut dimiliki almr DEMANG MALIK, karena orang tua almr DEMANG MALIK Bernama DEMANG ABDULLAH telah meninggal dunia. Kemudian almarhum DEMANG MALIK Bin DEMANG ABDULLAH pada tanggal 10 Juli 1953 telah menjual dan menyerahkan sebidang tanah seluas lebih kurang 1.000 M2 (Panjang 40 M dan Lebar 25 M) kepada almarhumah ibu kandung Penggugat bernama Uray Zainab binti Uray Muhammad yang terletak di JL. Mohm Hambal Pemangkat;
3. Bahwa Jual beli tanah hak milik warisan tersebut dibuktikan secara tertulis dengan akta otentik sebagaimana tercantum di atas kertas Segel Van Indonesia yaitu berupa SURAT PERNYATAAN yang ditandatangani oleh Pihak Penjual dan Pihak Pembeli serta diketahui oleh pemimpin dan saksi serta ditandatangani oleh Pemerintah Swapraja Sambas atau sekarang dapat disebut aparat pemerintah daerah yang pernah melakukan tugas PPAT. (P.1);
4. Bahwa almrh ibu kandung Penggugat lahir pada tanggal 22 April 1936, dan pada saat melaksanakan jual beli tanah tersebut almrh ibu kandung Penggugat berumur 17 Tahun, dan sudah diangkat sebagai PNS, berarti sudah dewasa. peristiwa materiil jual beli tanah saat itu, dan kedewasaan berdasarkan hukum adat islam kerajaan sambas bukan berdasarkan hukum tertulis KUHPerdta Pasal 330 jo Pasal 1320, sebab masih di tahun 1953 masih transisi aturan peralihan UUD TH 1945 dan sesuai bentuk hukum perdata ada 2 yaitu tertulis dan tidak tertulis/hukum adat setempat. Juga pada saat itu tanda bukti umur belum menggunakan tanda bukti tertulis berupa akta kelahiran (P.2);
5. Bahwa karena semasa hidupnya ibu kandung Penggugat sering sakit sakitan, Penggugat sebagai ahli warisnya belum mengetahui dengan pasti yang mana almarh. Ibu kandung Penggugat memiliki 3 (tiga) lokasi hak milik atas tanah tersebut, diantara nya tanah hak milik di Jl. Mohm. Hambal Pemangkat seluas lebih kurang 1.000 M2 (Seribu meter persegi) atau Panjang 40 M dan Lebar 25 M, dan dikeketahui atau belakangan atau baru/novum pada tahun 2015 oleh Penggugat, pada saat rumah

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan orang tua Penggugat dijual dan saat berpindah rumah mengemaskan lemari peninggalan almarh ibu kandung Penggugat;

6. Bahwa untuk menguasai hak milik tanah perolehan dari pewarisan tersebut dengan itikat baik, dengan disertai bukti kepemilikan tertulis, Penggugat sebagai syarat untuk memperoleh kekuatan pembuktian, dan sebagai sarat untuk pendaftaran tanah telah mengajukan permohonan penetapan hak waris tunggal dari alamarhum ibu kandung tanggal 4 Juni 2018 kepada Pengadilan Agama Sambas dengan amar putusan, diantaranya Menetapkan : Ahli waris dari alamrhum ibunda Uray Zainab binti Uray Muhammad adalah Penggugat sesuai Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Sbs, pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriyah. (P.3);
7. Bahwa dalam rangka untuk mengkonversi perolehan hak milik atas tanah sebelum berlakunya UUPA menjadi status hak milik atas tanah yang baru maka Penggugat berdasarkan bukti tertulis akta otentik Surat Pernyataan Penguasaan fisik hak atas kepemilikan bidang tanah waris dan bukti tertulis dari Pengadilan Agama Sambas sebagai ahli waris tersebut selanjutnya mengajukan permohonan pendaftaran sebagian tanah kosong tersebut seluas lebih kurang 520 M2 (Lima ratus dua puluh meter persegi) Lebar 13 M2 dan Panjang 40 M2 kepada Badan Pertahanan Nasional Sambas (BPN Sambas) dan permohonan Penggugat disetujui. (P.3);
8. Bahwa setelah disetujui dan dilaksanakan pengukuran batas oleh Bagian pengukuran Badan Pertahanan Nasional Sambas. Namun pelaksanaan tersebut terhenti setelah pengukuran dan penetapan batas tanah, karena ada pengakuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, via staf Camat Pemangkat yaitu tanah hak milik Penggugat yang telah diukur dan penandatanganan batas batas hak atas tanah tersebut statusnya terindikasi sudah menjadi Barang Milik Daerah/BMD Kabupaten Sambas dengan bukti tertulis yang hanya berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 5 April 2005 seluas 520 M2 (Lima ratus dua puluh meter persegi) atau lebih kurang Lebar 13 M x Panjang 40 M. Semua berkas permohonan ke BPN Sambas dikembalikan secara tertulis via surat . (P.4);
9. Bahwa luasan Tanah Penggugat seluas 1.000 M2, yang sebagian atau seluas 520 M2 (Lima ratus dua puluh meter persegi) telah dikuasai dan

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki dengan cara itikad tidak baik oleh Tergugat yang dijadikan sebagai Barang Milik Daerah (BMD), dengan dasar bukti tertulis hanya berupa SPT tanggal 5 April 2005 yang dibentuk atau dibuat secara sepihak dan ditandatangani sendiri oleh Turut Tergugat yang bukan kewenangannya sebagai Pengguna Barang Tergugat, tanpa mencantumkan mengetahui secara tertulis oleh kepala Desa setempat dan tanpa ada bukti tertulis Surat Keterangan Kepala Desa Setempat, yang substansinya menerangkan dengan sebenar benar nya : Batas tanah, Riwayat tanah, tidak memiliki tanah lebih dari 5 (lima) bidang, tidak dalam keadaan sengketa, belum bersertipikat, dan menyertakan 2 (dua) orang saksi;

10. Bahwa dasar SPT Turut Tergugat tersebut yaitu tanah milik negara karena masih dipergunakan sebagai sarana untuk kegiatan umum dan selanjutnya oleh Turut Tergugat tanpa bukti tertulis dari Tergugat tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Kantor Camat Pemangkat dengan kode barang No. 1.01.04 dan register No. 0001 dengan register No: 125/SP/2005 tanggal 6 April 2005;
11. Berdasarkan hukum formil pertanahan nasional untuk hak atas tanah Negara tidak mengenal hak milik negara, dan yang ada adalah tanah negara atau tanah yang langsung dikuasai negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Untuk membuktikan tanah negara harus dibentuk Keputusan tentang Tim yang jumlah anggotanya harus ganjil dibentuk atau ditetapkan dengan Keputusan Tergugat bukan langsung oleh Turut Tergugat dan anggotanya bukan sepihak interen instansi Turut Tergugat saja tetapi harus ada dari Pihak ekstern dengan tujuan supaya ada kepastian hukum dan objektif, dengan tujuan BMD berupa tanah diperoleh sesuai dengan perundangan di bidang BMN/BMD, bukan dengan itikad tidak baik menguasai atau memiliki tanah hak milik orang lain secara sepihak atau secara tersembunyi dengan tujuan gratis tanpa ganti rugi dari anggaran APBD Tergugat yang bertentangan dengan perundangan di bidang BMN/BMD;
12. Bahwa Tergugat saat membuat sepihak SPT oleh Turut Tergugat tanpa didukung secara tertulis dengan Surat Keterangan Kepada Desa Setempat dan 2 (orang) Saksi mengenai Penguasaan Tanah dan Tim yang jumlahnya harus ganjil. Dengan demikian Tergugat jelas terburu buru dengan itikad tidak baik disaat setelah almhrh ibu Penggugat meninggal dunia tahun 1997,

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bebas mengarang cerita untuk mendiskreditkan alat bukti tanah hak milik Penggugat, termasuk merekayasa via saksi mantan staf Turut Tergugat yang menyatakan dan bersaksi bahwa nama Jalan tanah Penggugat, yang konon bukan nama Jl. Mohm, Hambal saat jual beli tanah hak milik waris Penggugat, tetapi direkayasa oleh Tergugat via Tutur Tergugat yaitu nama Jl. Satria sebelum tahun 1965. (P 6);

13. Bahwa jelas justifikasi Tergugat untuk menguasai Tanah Penggugat yang sebagian seluas 520 M2 (Lima ratus dua puluh meter persegi) yang hanya berdasarkan SPT tanggal 5 April 2005 yang dibentuk atau dibuat oleh Turut Tergugat yang bukan kewenangannya sebagai Pengguna Barang Tergugat sesuai perundangan di bidang pengelolaan BMN.BMD adalah tanah milik negara dan yang mencatatkan berdasarkan pengakuan Turut Tergugat sebagai asset Turut Tergugat pada waktu itu salah satu nya adalah almarhumah Ibu kandung Penggugat yang pada waktu itu juga merupakan pegawai kantor camat pemangkat berdasarkan pengakuan Tutut Tergugat secara tertulis via surat No. 900/227/Set-2019 tanggal 29 Juni 2019, Perihal Pengbongkaran Pagar Seng di atas Tanah Aset Pemda Sambas, yang ditujukan kepada Penggugat. yang tidak logika yaitu SPT yang dibuat oleh Turut Tergugat tanggal 5 April 2005, sedangkan almhrh. Ibu Penggugat meninggal 14 April 1997, jelas tidak harmonisasi dan sinkronisasi (P.7);
14. Bahwa setelah Penggugat ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sambas sebagai waris tunggal, maka Penggugat mengirimkan surat pada tanggal 12 Juni 2019 kepada Kapolsek Pemangkat, perihal pemagaran tanah milik Penggugat, dengan tembusan surat kepada Turut Tergugat. Pemagaran tanah milik Penggugat diantaranya tanah seluas 1.000 M2 (Panjang 40 M X Lebar 25 M) yang lokasinya terletak di Jl. Mohm. Hambal Pemangkat. Berdasarkan surat dari Penggugat tersebut maka Turut Tergugat membalas surat Penggugat sebagaimana dimaksud Nomor surat Turut Penggugat dalam angka 13 surat gugatan ini;
15. Bahwa tanah Penggugat di lokasi *a quo* seluas 1.000 M2 (Lebar 25 M X Panjang 40 M) yang sengaja dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat via Turut Tergugat seluas 520 M2 (Lima ratus dua puluh meter persegi) dengan lebih kurang Lebar 13 M x Panjang 40 M sebagaimana dimaksud pada dalil (12) yang sengaja dengan itikad tidak baik dipilih oleh Tergugat di lokasi tanah hak milik Penggugat di area KOSONG, dengan tujuan untuk

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



mempermudah rekayasa menjustifikasi digunakan dengan alasan untuk apel bendera dan hiburan band yang sewaktu waktu saja. Dimana sebelumnya apel bendera di area tanah bekas lapangan ball Gelora gunung gajah Pemangkat yang juga tanah hak milik Penggugat, dan kegiatan apel bendera ditanah Penggugat tersebut, dilaksanakan setelah ibu kandung Penggugat meninggal dunia tahun 1997;

16. Bahwa lokasi tanah Penggugat tersebut oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalil 15 hanya alasan itikad tidak baik bahwa seolah olah tanah Tergugat, apalagi dengan alasan digunakan untuk apel bendera yang lokasinya di diwilayah pasar atau kota Pemangkat yang seharusnya di tempat lokasi yang jauh dari keramaian lalu lintas kota, Selain kegiatan apel bendera bertentangan dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak logika BMD tanah Tergugat dasar tanah milik negara yang berlokasi di area pasar sebagai tempat jual beli, kecuali lokasi tanah Penggugat ditepi pantai laut /reklamasi pantai Pemangkat;
17. Bahwa selain Tergugat via Turut Tergugat beritakad tidak baik untuk menguasai Tanah Hak milik Penggugat, di lokasai tanah *a quo* tersebut sekitar bln Febuari 1996 disaat almrh. Ibu kandung sakit, Terugugat via Turut Tergugat sudah merencanakan akan membangun jalan tembus antara Jl. Merdeka Pemangkat dengan Jl. Mohm Hambal, dan tidak jadi atau gagal karena tidak ada persetujuan dan pelepasan dari almrh. Ibu kandung Penggugat, yang sampai saat ini jalan tembus tersebut tiadakan ada tetap tanah kosong. dinyatakan secara tertulis oleh mantan pegawai Turut Tergugat yang bernama SUR'IN BAKRIN. (P.8);
18. Bahwa niat lain itikad tidak baik Tergugat untuk menguasai atau memiliki tanah hak milik Penggugat yait dengan sengaja merekayasa via pihak lain untuk bersaksi bahwa nama Jl. Mohm. Hambal ada sejak tahun 1965 dan sebelumnya nama Jl. Satria, sedangkan berdasarkan fakta peristiwa materiil nama Jl. Mohm. Hambal adalah nama awal dan tidak ada nama Jl. Satria. Informasi tersebut sesuai pernyataan beberapa responden yang umurnya di atas 80 Tahun atau yang sudah tua2, yang beralamat di Pemangkat, baik suku Cina dan Melayu beserta bukti fisik JL. Mohm. Hambal Tahun 1936. Dengan demikian jelas dan sesuai data maka itikad tidak baik Tergugat dengan bermacam cara untuk mengaburkan alat bukti tertulis tanah Penggugat pada tahun 1953. (P.9 dan P.10);

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa jelas karena Tergugat secara sepihak dengan itikad tidak baik, terburu buru membentuk SPT via Turut Tergugat secara sepihak untuk menguasai tanah milik Penggugat tanpa melakukan proses penyelidikan riwayat penguasaan atas tanah hak milik Penggugat melalui Surat Keterangan Kepala Desa setempat, tanpa membentuk tim interen yang anggotanya juga ada secara ekstren instansi lain dan bukan hanya dari instansi Tergugat yang bertujuan untuk kepastian tanah negara, tanpa inventarisasi dan identifikasi surat bukti hak berupa akta tertulis dan akta di bawah tangan dengan segel yang dibuat pada masa lampau yang memegang peranan penting dalam menentukan kadar kepastian hukum sesuatu hak atas tanah;
20. Bahwa dengan demikian lebih jelas Pihak Tergugat sudah mengetahui tanah Penggugat, dan direkayasa menjadi tanah negara beritikad tidak baik karena disaat ibu kandung Penggugat sudah meninggal dunia Tahun 1997 begitu juga dengan pelaksanaan apel bendera dengan tujuan untuk mempermudah merakayasa menjadi tanah milik Tergugat, dengan bukti alas hak tanah hanya berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) 5 April 2005, yang dibuat sendiri secara sepihak oleh Turut Tergugat yang bukan kewenangannya sebagai Pengguna Barang yang mana Tergugat sebagai Pemegang kekuasaan Pengelolaan BMD;
21. Bahwa selain itu pembentukan dan pembuatan SPT oleh Turut Tergugat tersebut yang tanpa didahului melalui tim dan tanpa persetujuan via kuasa khusus dari Tergugat sebagai Pengelola BMD. mengatasnamakan sebagai pemerintah Kabupaten Sambas, yang seharusnya wewenang Tergugat sebagai pengelola BMD sesuai dengan perundangan di bidang pengelolaan BMN/BMD, bukan wewenang Turut Tergugat meng SPT kan Tanah Hak Milik atas tanah Penggugat. menjadi BMD Tergugat;
22. Bahwa sesuai dengan peraturan perundangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, diatur bahwa Barang Milik Daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dengan dokumen pengadaan dan Barang Milik Daerah dan yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dengan dokumen pengadaan. Dijelaskan lagi norma hukumnya untuk barang milik daerah yang berasal dari perolehan yang sah meliputi:

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan atau diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut, cara memperoleh BMD, Tergugat bukan dengan itikad baik tetapi dengan itikad tidak baik untuk gratis ganti rugi kepada Penggugat menghalalkan berbagai cara, apalagi tanah hak milik warisan dilarang dijadikan BMD kecuali ganti rugi, dan tanah Penggugat sudah ada bukti pembayaran PBB nya terakhir Th 2018 dan 2019 (P. 11);

23. Bahwa jelas konkrit bahwa BMD Tergugat di tanah *a quo* seluas 520 M2 (lebih kurang Lebar 13 M X Panjang 40 M, di lokasi yang sebagian dari tanah Penggugat seluas 1.000 M2 (Lebar 25 x Panjang 40 M), yaitu: BUKAN dari yang dibeli atau BUKAN diperoleh atas beban APBD TERGUGAT; dan BUKAN BMD Tergugat yang berasal dari perolehan yang sah;
24. Bahwa jelas dan terbukti Tergugat untuk memiliki BMD tanah hak milik Penggugat yaitu dengan cara itikad tidak baik melawan hukum dengan menggunakan instrument alat bukti tidak sah yang dibuat sendiri secara sepihak oleh Tergugat via Turut Tergugat yang hanya berkapasitas sebagai Penguna Barang yang bertindak atas nama dan untuk Pemda Sambas, yang seharusnya berdasarkan perundangan di bidang pengelolaan BMN/BMD harus dibuat oleh Tergugat sebagai Pengelola BMD atas nama Pemda Sambas, BUKAN yang bertindak, dan untuk alat bukti BMD Tergugat dibuat sendiri oleh Turut Tergugat;
25. Bahwa berdasarkan pengertian dan ketentuan BMD sebagaimana dimaksud dalam beberapa dalil di atas, jelas Tergugat dalam menguasai dan memiliki bidang tanah milik Penggugat adalah tidak sah atau cacat hukum karena dalam fakta peristiwa materiil pelaksanaannya, tidak ada peristiwa hukum jual beli dan tidak ada peristiwa hukum perolehan lainnya secara sah, berdasarkan perundangan di bidang pengelolaan BMN/BMD dan jelas tidak sah atau cacat hukum BMD Tergugat selain jelas Tergugat tidak melaksanakan asas kecermatan formal seperti tanpa tim, tanpa pemberitahuan atau sosialisasi, tanpa ada peran masyarakat dan tanpa pengumuman di media cetak atau media elektronik serta Tergugat tanpa melaksanakan asas kecermatan material atau tersembunyi yang

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



berdampak merugikan Penggugat yaitu Penggugat terhambat atau gugur melakukan secara ekonomi untuk jual beli tanah kepada Pihak lainnya. (P.12);

26. Bahwa dengan demikian Penggugat tegaskan lagi Tergugat dalam menguasai dan memiliki bidang atas hak milik tanah Penggugat seluas 520 M2 (Lima ratus dua puluh meter persegi) lebih kurang Lebar 13 M dan Panjang 40 M2, yang sebagian dari luasan 1.000 M2 tanah Penggugat dengan menggunakan dokumen bukti tertulis tidak sah berupa SPT tanggal 5 April 2005, dibuat sendiri secara intern oleh Turut Tergugat atau dibuat oleh Tergugat via Turut Tergugat yang menjadi objek perkara *a quo* pada saat almrhm ibunda Penggugat setelah meninggal dunia tahun 1997;
27. Bahwa alasan Tergugat menggunakan tanah Penggugat tersebut hanyalah cara itikad tidak baik yang digunakan untuk kepentingan apel bendera dan fasilitas untuk hiburan, setelah ibu kandung Penggugat meninggal dunia selain dengan itikad tidak baik untuk mengelabui masyarakat Pemangkat sebagai tanah hak pakai Tergugat bertujuan dengan tersembunyi melakukan itikad tidak baik hak milik atas tanah Penggugat dengan menggunakan beberapa kelemahan keadaan Penggugat serta melanggar ketentuan syarat materiil dan sarat formil dalam tata cara perolehan pengadaan BMD;
28. Bahwa ditegaskan lagi Tergugat dalam menguasai hak milik atas tanah waris Penggugat dengan niat itekad tidak baik dengan alasan dasar yaitu Tanah Milik Negara dan secara sepihak atau tersembunyi berdasarkan kewenangan yang tidak logika dengan alasan sengaja hanya untuk kepentingan apel hari tertentu dan hiburan masyarakat yang juga pada waktu tertentu, misalnya setiap peringatan HUT 17 Agustus. Dan pelaksanaan penggunaan apel tersebut setelah almarhum ibu kandung Penggugat meninggal dunia. Faktanya bukan tanah milik negara, karena berdasarkan hukum formil pertanahan nasional, pengertian tanah negara atau tanah yang dikuasai negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah (*vide*. Pasal 1 angka 3 PP No. 24 Tahun 1997) dan BMD Tanah jelas sebagaimana tercantum dalam peraturan perundangan di bidang BMD Tergugat, sebagaimana amanat Pasal 105 PP No, 27 Th 2014;

Halaman 10 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa sesuai dengan Pasal 26 UUPA mengatur bahwa untuk perolehan hak milik atas tanah dapat juga terjadi karena pewarisan dari pemilik kepada ahli waris dan berdasarkan Pasal 1023 KUHPER mengatur bahwa ahli waris dapat menerima hak terdahulu dan untuk memperoleh kekuatan pembuktian tanah dari hasil hak waris tanah harus dibuktikan secara tertulis sebagai ahli waris. Hak milik tanah dari warisan sebagaimana Pasal 20 UUPA yaitu hak milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6, serta hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain;
30. Bahwa berdasarkan Pasal 28H UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa hak milik seseorang tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapapun juga dan dalam ketentuan prinsip HAM diantaranya yaitu tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang wenang serta ketentuan UUPA mengatur hak milik atas tanah bersifat turun menurun, yang maknanya si pemilik tanah dapat mewariskan kepada keturunannya tanpa batas waktu dan tanpa batas generasi dan harus dibuktikan secara tertulis oleh Pengadilan Agama untuk yang beragama islam;
31. Bahwa lewat waktu tidak merupakan alasan hilangnya hak Para Penggugat untuk menuntut hak nya yang berasal dari orang tuanya (*vide* MA. 12 Januari 1972 No. 932/ K/Sip/1971 dan putusan MA yang memihak dan melindungi kepada yang berbuat beritikad baik serta sebaliknya tidak memberikan perlindungan kepada pihak yang tidak beritikad tidak baik (*vide* putusan MA RI No. 210/K/Sip/1955, No 565/K/Sip/1971, No.292/K/Sip/1969 dan No. 663/K/Sip/1970);
32. Bahwa untuk mengatasi permasalahan hukum dan membuktikan kebenaran dan kepastian atas hak tanah milik Penggugat dari warisan almarhum ibu kandung Penggugat dan membuktikan perolehan hak pakai atas tanah dengan hanya bukti tidak sah tertulis SPT tanggal 5 April 2005 yang dibuat interen oleh Turut Tergugat bukan berupa sertifikat hak pakai sesuai dengan perundangan dan hanya dibentuk atau dibuat secara sepihak oleh Tergugat via Turut Tergugat sendiri tanpa persetujuan Tergugat sebagai Pengelola BMD yang menjadi "Objek Sengketa" *a quo* dalam penerbitannya adalah cacat hukum atau tidak sah sebagaimana ketentuan pengertian BMD dan ketentuan perolehan BMD berdasarkan

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundangan di bidang pengelolaan BMD, maka perlu Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat. Dan Turut Tergugat;

33. Bahwa alasan lain Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat yaitu Pengakuan Turut Tergugat secara tertulis pada saat pencatatan tanah milik Penggugat pada tahun 2005 dengan alat bukti tertulis hanya berupa SPT, yang mencatatkannya sebagai asset Turut Tergugat pada waktu itu adalah almarh ibu Sdr yang Bernama U. Zainab Binti Urai Muhammad, yang pada waktu itu juga merupakan pegawai kantor Camat Pemangkat, sedangkan ibu kandung Penggugat meninggal tahun 1997. Selain ada pengakuan saksi yang mengetik draf SPT tanggal 5 April 2005 yang menjadi BMD Turut Tergugat, menyampaikan yaitu pada saat bersaksi bahwa saat itu almarh. Ibu kandung Penggugat sudah pensiun dan secara fakta almarh. Ibu kandung Penggugat meninggal dunia tahun 1997. (P.13);
34. Bahwa berdasarkan beberapa dalil atau beberapa uraian Penggugat sebagaimana tercantum di atas, maka bersama ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, berkenan kiranya memeriksa mengadili dan memberikan Putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagaimana tercantum sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga hak milik atas tanah Penggugat seluas 1.000 M2 (seribu ribu meter persegi) dengan Panjang 40 M dan Lebar 25 M berdasarkan bukti tertulis akta otentik berupa SURAT PERNYATAAN yang diketahui oleh pemimpin dan saksi Pemerintah Swapradja Sambas tanggal 15 Juli 1953;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 5 April 2005 yang menjadi bukti tertulis Hak Pakai seluas lebih kurang 520 M2 (Lima ratus dua puluh meter persegi) Lebar lebih kurang 13 M X Panjang 40 M) Barang Milik Daerah Kabupaten Sambas;
4. Menyatakan sah tanah penggugat sisa seluas 480 M2 diluar objek sengketa *a quo* SPT tanggal 5 April 2005;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;



6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada Putusan Hakim dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan (*verzet*) dan upaya hukum banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (*Uit Voorbaar Bij voorraad*); dan
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat masing-masing hadir menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 11 Mei 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah menegaskan: "Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik", oleh karena itu para pihak yang berperkara diberikan kesempatan untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas tanah perkara *a quo* karena PENGGUGAT telah menyerahkan/menjualnya kepada Muhammad Lufti Siregar, SKM sehingga PENGGUGAT tidak berhak lagi atas tanah perkara *quo*. (*vide* bukti P.11);

Oleh karena PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas tanah perkara *a quo*, maka adalah patut menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Gugatan PENGGUGAT kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas objek sengketa, yakni batas-batasnya tidak jelas dan letaknya tidak pasti, dengan dalil sebagai berikut :

- Pada posita gugatan PENGGUGAT pada poin ke-1, disebutkan batas-batas tanah objek sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:
- UTARA menghadap SUNGAI;
- SELATAN menghadap GUNUNG;
- BARAT menghadap PARIT;
- TIMUR menghadap JALAN MOH. HAMBAL PEMANGKAT;

Bahwa dari batas-batas tanah tersebut, diperoleh fakta bahwa tanah yang dimaksud letaknya tidak pasti karena jika mengacu pada batas-batas tanah tersebut, letak tanah bisa berada di lokasi mana saja sepanjang jalan Moehammad Hambal;

Selain itu, terdapat perbedaan luasan tanah dalam P.1 yang menjadi alas hak gugatan PENGGUGAT, yakni seluas 1.000 M² dengan luasan tanah yang menjadi objek sengketa *a quo*, yakni seluas 520 M², dan tidak jelas keberadaan tanah sisanya tersebut seluas 480 M², sehingga jelas hal ini membuktikan bahwa PENGGUGAT asal-asalan menentukan letak tanah yang diklaimnya tersebut;

Oleh karena objek sengketa yang diklaim PENGGUGAT tidak jelas batas-batasnya dan luasannya serta letaknya tidak pasti, maka gugatan PENGGUGAT tersebut menjadi kabur/*obscurlibell*, maka adalah patut

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil posita gugatan PENGGUGAT poin ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, yang pada pokoknya mendasarkan kepemilikannya terhadap tanah sengketa *a quo* didasarkan pada perolehan warisan dari ibu kandungnya U. ZAINAB binti U. MUHAMMAD yang diperoleh berdasarkan hasil pembelian dari DEMANG MALIK karena bukti P.1 tersebut tidak bisa menjadi bukti PENGGUGAT sebagai pemilik objek sengketa *a quo*, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 - a. tidak terdapat bukti penguasaan tanah dan bukti kepemilikan DEMANG MALIK dan DEMANG ABDULLAH atas tanah sengketa *a quo*, adapun terhadap warkah Kesultanan Sambas tanggal 21 Januari 1851 M, menurut hukum tidaklah bisa dijadikan sebagai bukti bahwa DEMANG MALIK maupun DEMANG ABDULLAH sebagai pemilik asal tanah sengketa *a quo*, dikarenakan:
 - tidak terdapat fisik warkah Kesultanan Sambas tanggal 21 Januari 1851 M tersebut sehingga tidak jelas apa bunyi dari isi warkah Kesultanan Sambas dimaksud;
 - warkah Kesultanan Sambas dimaksud bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah;
 - letak persis tanah yang dimaksud tidak jelas;
 - b. jual beli tanah antara DEMANG MALIK dan U. ZAINAB binti U. MUHAMMAD pada tanggal 10 Juli 1953 tidak sah menurut hukum karena U. ZAINAB binti U. MUHAMMAD, pada saat itu (Tahun 1953) **“belum cakap secara hukum” untuk melakukan perikatan berupa jual beli tanah a quo karena baru berumur 17 Tahun**, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) berdasarkan surat kematian No.39/2/Pem/1997, tanggal 15-4-1997 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Harapan, disebutkan bahwa U. ZAINAB alias U. ZAINAB binti U. MUHAMMAD telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 14 April 1997 di RSUD "Abdul Azis" Singkawang disebabkan karena sakit pada umur 61 Tahun (*vide* T/13);
- 2) dari surat kematian tersebut, dapat diperoleh fakta bahwa tahun kelahiran U. ZAINAB alias U. ZAINAB binti U. MUHAMMAD adalah Tahun 1936, yakni dari hasil penghitungan tahun kematian dikurang umur U. ZAINAB alias U. ZAINAB binti U. MUHAMMAD ketika meninggal ($1997-61=1936$);
- 3) oleh karena jual beli atas tanah perkara *a quo* terjadi pada tahun 1953, dan tahun kelahiran U. ZAINAB alias U. ZAINAB binti U. MUHAMMAD adalah Tahun 1936, maka diperoleh fakta bahwa pada Tahun 1953, U. ZAINAB alias U. ZAINAB binti U. MUHAMMAD berumur 17 Tahun, yakni dari hasil penghitungan tahun jual beli atas tanah perkara *a quo* dikurang tahun kelahiran U. ZAINAB binti U. MUHAMMAD ($1953-1936=17$);
- 4) Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara, disebutkan bahwa salah satu syarat sah suatu perikatan hukum yang sah adalah kecakapan untuk melakukan suatu perikatan, selanjutnya dalam pasal 1329 dan pasal 1330 KUHPerdara disebutkan anak yang belum dewasa tidak berwenang membuat perikatan;
- 5) Berdasarkan pasal 330 KUHPerdara, disebutkan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak kawin sebelumnya;
- 6) Bahwa oleh karena U. ZAINAB alias U. ZAINAB binti U. MUHAMMAD pada tahun 1953 baru berumur 17 Tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 1330 KUHPerdara, maka pada saat itu pada saat itu (Tahun 1953) U. ZAINAB alias U. ZAINAB binti U. MUHAMMAD "**belum cakap secara hukum**" untuk melakukan **perikatan berupa jual beli tanah a quo**, sehingga dengan demikian pada saat itu (Tahun 1953) U. ZAINAB binti U. MUHAMMAD "belum cakap secara hukum" untuk melakukan perikatan berupa jual beli

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah *a quo*, sehingga dengan demikian perikatan berupa jual beli tersebut tidak sah menurut hukum;

c. Tidak terdapat akta otentik yang bisa membuktikan bahwa U.Zainab binti U. Muhammad telah menyerahkan tanah perkara *a quo* kepada PENGGUGAT;

4. Bahwa TERGUGAT tidak sependapat dengan dalil posita gugatan PENGGUGAT pada poin ke-6 dan poin ke-14 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Sbs, tanggal 5 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriyah, PENGGUGAT seakan-akan **sebagai pewaris tunggal dari Uray Zainab binti Uray Muhammad**, padahal pada kenyataannya **Uray Zainab mempunyai anak kandung hasil pernikahannya dengan laki-laki lainnya yang bernama PY. SOUISA, yakni seorang anak perempuan yang bernama BERTHA APRIANA SOUISA, BA, yang sampai saat ini masih hidup** (*vide* bukti T/14);

5. Bahwa terhadap posita gugatan PENGGUGAT poin ke-7 dan ke-8, TERGUGATanggapi bahwa permohonan pengukuran dan pemetaan kadestral yang dimohonkan oleh PENGGUGAT kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas tidak dapat dilanjutkan prosesnya karena tidak dapat memenuhi kelengkapan berkas **dikarenakan tanah yang dimohonkan merupakan tanah yang terindikasi milik Pemerintah Kabupaten Sambas** (*vide* bukti T/19);

6. Bahwa TERGUGAT menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil posita gugatan PENGGUGAT sebagaimana posita poin ke-9, ke-13, ke-15, ke-16, ke-17, ke-18, ke-19 dan ke-20, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT mengklaim memiliki sebidang tanah seluas 1.000 M² yang terletak di Jalan Moh. Hambal Pemangkat yang sebagian atau seluas 520 M² telah dimiliki dan dikuasai oleh TERGUGAT dengan cara itikad tidak baik yang saat ini menjadi objek sengketa *a quo*, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

a. **Bahwa PENGGUGAT bukan pemilik yang sah terhadap tanah sengketa *a quo*, dengan dalil-dalil sebagai berikut:**



- 1) tidak terdapat bukti kepemilikan PENGGUGAT terhadap tanah sengketa *a quo*, baik dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) ataupun Surat Pernyataan Tanah (SPT);
- 2) bahwa surat pernyataan jual beli tanah antara DEMANG MALIK dan U. ZAINAB binti U. MUHAMMAD pada tanggal 10 Juli 1953 merupakan riwayat peroleh tanah bukan merupakan bukti kepemilikan tanah;
- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Sbs yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), pada halaman 54 dan 55 disebutkan bahwa PENGGUGAT (MUHAMMAD LUFTI SIREGAR, S.KM) mendapatkan tanah sengketa *a quo* dari hasil jual beli dari saksi URAY BERNAS sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 20 Mei 2020 atas nama MUHAMMAD LUFTI SIREGAR, S.KM (Pembeli) dengan URAY BERNAS (Penjual) dengan harga sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu URAI DAMIRI dan MUSLIMUN serta diketahui oleh Kepala Desa Pemangkat Kota, dimana dasar jual beli tanah tersebut adalah Surat Pernyataan jual beli dari DEMANG MALIK kepada URAY ZAINAB (ibu kandung URAY BERNAS) pada tanggal 10 Juli 1953 (**yang saat ini menjadi dasar gugatan dan objek sengketa *a quo***). (*vide* bukti T/17);
- 4) Dikarenakan tanah sengketa *a quo* telah pernah dijual oleh PENGGUGAT kepada pihak lain yakni MUHAMMAD LUFTI SIREGAR, SKM, maka PENGGUGAT bukan lagi pemilik yang sah terhadap tanah sengketa *a quo*. (*vide* bukti P.11);

b. Bahwa TERGUGAT memperoleh, memiliki dan menguasai tanah objek sengketa *a quo* dengan itikad yang baik, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan TERGUGAT terhadap objek sengketa *a quo* didasarkan atas penguasaan tanah negara yang dipergunakan sebagai lapangan upacara sejak tahun 1970 sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 5 April 2005, yang dibuat oleh Drs. Uray Tajudin, yang bertindak atas nama dan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diregister dengan Nomor: 125/SP/2005 tanggal 6 April 2005 (*vide* bukti T/1);

- 2) Tanah sengketa *a quo* sudah tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) A (Tanah) pada Kantor Camat Pemangkat dengan kode barang: Nomor :01.01.11.05.00 (*vide* bukti T/5);
- 3) Berdasarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 7/Pdt-G/2017/PN.Sbs yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), pada halaman 40 disebutkan bahwa pada saat pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah kosong yang dikuasai oleh Tergugat I (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sambas) digunakan untuk apel/upacara bendera dan di tanah sengketa ada tiang bendera yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sambas (*vide* bukti T/16);
- 4) Tanah yang menjadi objek sengketa pada Nomor: 7/Pdt-G/2017/PN.Sbs sama dengan tanah yang menjadi objek sengketa pada perkara ini;
- 5) Bahwa semasa hidupnya, URAY ZAINAB (ibu kandung PENGUGAT) yang juga mantan pegawai Kantor Camat Pemangkat tidak pernah memberitahukan terkait dengan kepemilikan terhadap tanah sengketa *a quo*, dan tidak juga pernah komplek atau mempermasalahkan atas penguasaan dan penggunaan tanah sengketa *a quo* oleh TURUT TERGUGAT sebagai lapangan upacara;
7. Terhadap posita gugatan PENGUGAT pada poin ke-10, TERGUGAT memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Tanah sengketa *a quo* sudah dicatat oleh TURUT TERGUGAT didalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A (Tanah) pada Kantor Camat Pemangkat dengan kode barang : Nomor : 01.01.11.05.00;
 - b. Dasar pencatatan tersebut adalah Surat Pernyataan tanggal 5 April 2005, yang dibuat oleh Drs. Uray Tajudin, yang bertindak atas nama dan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas sebagaimana diregister dengan Nomor : 125/SP/2005 tanggal 6 April 2005;
 - c. Dengan adanya Surat Pernyataan tersebut sudah cukup menurut hukum **sebagai bukti tertulis kepemilikan** untuk menjadi dasar pencatatan oleh TURUT TERGUGAT didalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tanah) Kantor Camat Pemangkat dengan kode barang: Nomor :
01.01.11.05.00;

8. Bahwa posita gugatan PENGUGAT pada poin ke-12, TERGUGAT memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan tanggal 5 April 2005, yang dibuat oleh Drs. Uray Tajudin, yang bertindak atas nama dan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas sebagaimana diregister dengan Nomor: 125/SP/2005 tanggal 6 April 2005, telah mengikutsertakan Kepala Desa Pemangkat Kota selaku saksi;
 - b. Dikarenakan Kepala Desa Pemangkat Kota telah ikut serta dalam pembuatan Surat Pernyataan tersebut dan dianggap sebagai pihak yang mengetahui proses pembuatannya, maka dipandang tidak perlu untuk diterbitkan kembali Surat Keterangan terhadap tanah sengketa *a quo* oleh Kepala Desa;
9. Bahwa TERGUGAT menolak dan menyangkal dengan tegas dalil PENGUGAT pada poin ke-20, ke-22, ke-23, ke-24, ke-25, ke-26, ke-27, ke-28, ke-32, dan ke-33 karena perolehan dan pencatatan tanah sengketa *a quo* menjadi Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dan mencatatnya di dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A (Tanah) pada Kantor Camat Pemangkat dengan kode barang: Nomor :01.01.11.05.00. telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu dengan dasar penguasaan sejak lama telah dikuasai oleh Negara, dalam hal ini diwakili oleh TURUT TERGUGAT yang digunakan untuk apel/ upacara bendera;
10. Bahwa kalau pun tanah tersebut benar merupakan milik dari U. Zainab binti U. Muhammad, semasa hidupnya sampai meninggalnya baik TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT tidak berhak mendapat keberatan atas penguasaan tanah tersebut yang sudah berlangsung lebih dari 25 Tahun tersebut, sehingga dengan demikian menurut hukum U. Zainab binti U. Muhammad secara diam-diam telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*);

DALAM REKONPENS

Bahwa TERGUGAT Dalam Konpensi/PENGUGAT Dalam Rekonpensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap PENGUGAT Dalam Konpensi/TERGUGAT Dalam Rekonpensi yang diuraikan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalil yang diajukan di dalam jawaban Konpensi mohon dipertimbangkan sebagai bagian dari gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa tanah *a quo* merupakan aset Pemerintah Kabupaten Sambas sehingga dengan demikian tindakan penguasaan tanah *a quo* oleh TERGUGAT tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena dilakukan di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Sambas;
3. Bahwa riwayat penguasaan tanah *a quo* merupakan tanah Negara yang dikuasai/dipergunakan sejak tahun 1970, dan secara fisik dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan dipergunakan untuk tempat upacara bendera (apel) seluas $\pm 530 \text{ M}^2$, yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatasan dengan Parit kecil;
 - sebelah timur berbatasan dengan Tanah Bong Bui Khiong;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Negara/jalan raya;
 - sebelah barat berbatasan dengan Lo Nam Khiong;
4. Bahwa PENGGUGAT telah mengakui sebagai pemilik atas tanah perkara *a quo* tersebut kemudian pada tanggal 20 Mei 2020 memindahtangankan/menjual tanah secara melawan hukum kepada Muhammad Lufti Siregar, SKM dengan harga sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (*vide* bukti P.11);
5. Bahwa alas hak kepemilikan PENGGUGAT Dalam Konpensi/TERGUGAT Dalam Rekonsensi terhadap objek tanah perkara *a quo* yakni berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh DEMANG MALIK (pihak yang menjual) dan U.ZAINAB binti U. MUHAMMAD (pihak yang membeli) sebagaimana diberi tanda bukti P.1 adalah tidak berdasar menurut hukum sebagaimana telah TERGUGAT Dalam Konpensi/PENGUGAT Dalam Rekonsensi sampaikan dalam dalil-dalil jawaban TERGUGAT Dalam Konpensi pada pokok perkara angka 3, dan mohon kiranya dalil-dalil tersebut menjadi *mutatis muntandis* dengan dalil-dalil gugatan PENGUGAT Dalam Rekonsensi ini;
6. Bahwa tindakan TERGUGAT Dalam Rekonsensi mengakui tanah perkara sebagai miliknya dan memindahtangankan/menjual tanah secara melawan hukum kepada Muhammad Lufti Siregar, SKM. sangat menimbulkan kerugian pada TERGUGAT Dalam Konpensi/PENGUGAT Dalam Rekonsensi karena bertentangan dengan undang-undang dan merupakan

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PENGUGAT Dalam Kompensi/TERGUGAT Dalam Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas, TERGUGAT Dalam Kompensi/PENGUGAT Dalam Rekonpensi menderita kerugian materiil dan immaterial karena kehilangan aset dengan nilai kerugian sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) kerugian materiil yang kalau ditaksir sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - 2) selain itu TERGUGAT Dalam Kompensi/PENGUGAT Dalam Rekonpensi juga mengalami kerugian immaterial/moril karena nama baik TERGUGAT Dalam Kompensi/PENGUGAT Dalam Rekonpensi dirugikan dan harga diri PENGUGAT Dalam Rekonpensi selaku aparatur pemerintah merosot di mata masyarakat, yaitu berupa timbul pemikiran di kalangan masyarakat luas seolah-olah TERGUGAT Dalam Kompensi/PENGUGAT Dalam Rekonpensi guna menguasai tanah orang lain tanpa hak. Atas kerugian moril tersebut, TERGUGAT Dalam Kompensi/PENGUGAT Dalam Rekonpensi menuntut kepada PENGUGAT Dalam Kompensi/TERGUGAT Dalam Rekonpensi untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
8. Bahwa karena gugatan TERGUGAT Dalam Kompensi/PENGUGAT Dalam Rekonpensi ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan fakta-fakta yang kuat, mohon kiranya Pengadilan Negeri Sambas untuk melakukan sita jaminan (*Conser Vatoir beslag*) atas harta milik PENGUGAT Dalam Kompensi/TERGUGAT Dalam Rekonpensi baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;
9. Bahwa karena gugatan TERGUGAT Dalam Kompensi/PENGUGAT Dalam Rekonpensi ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan fakta-fakta yang kuat, mohon putusan dilaksanakan terlebih dahulu (*uiitvoer baar bij vooraad*) walaupun ada banding, Kasasi, verset atau upaya hukum lainnya yang diajukan oleh PENGUGAT Dalam Kompensi/TERGUGAT Dalam Rekonpensi;

Selanjutnya, berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum tersebut di atas, TERGUGAT Dalam Kompensi/PENGUGAT Dalam Rekonpensi dengan ini

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas berkenan mengadili dan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI

Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Sambas untuk melakukan sita jaminan (*Conser Vatoir beslag*) atas harta milik PENGGUGAT Dalam Konpensi/TERGUGAT Dalam Rekonsensi baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT Dalam Konpensi/TERGUGAT Dalam Rekonsensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum apapun Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh DEMANG MALIK (pihak yang menjual) dan U.ZAINAB binti U. MUHAMMAD (pihak yang membeli) sebagaimana diberi tanda bukti P.1 tersebut;
4. Menyatakan sah penguasaan Pemerintah Kabupaten Sambas terhadap tanah perkara *a quo* yang terletak di Jalan Mohammad Hambal Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat seluas 530 M², sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 5 April 2005 yang diberi tanda bukti T/1, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan Parit kecil;
 - sebelah timur berbatasan dengan Tanah Bong Bui Khiong;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Negara/jalan raya;

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah barat berbatasan dengan Lo Nam Khiong;

5. Menghukum TERGUGAT Dalam Rekonsensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
6. Mohon putusan dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoer baar bij vooraad*) walaupun ada banding, Kasasi, verset atau upaya hukum lainnya yang diajukan oleh TERGUGAT Dalam Rekonsensi;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Menghukum PENGUGAT Dalam Konpensi/TERGUGAT Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Selanjutnya, berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, TERGUGAT dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum PENGUGAT Dalam Konpensi/TERGUGAT Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PENGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas tanah perkara *a quo* karena PENGUGAT

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



telah menyerahkan/menjualnya kepada Muhammad Lufti Siregar, SKM sehingga PENGGUGAT tidak berhak lagi atas tanah perkara *quo*. (bukti P.11);

Oleh karena PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan atas tanah perkara *a quo*, maka adalah patut menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Gugatan PENGGUGAT kabur (*obscur libel*) karena tidak jelas objek sengketa, yakni batas-batasnya tidak jelas dan letaknya tidak pasti, dengan dalil sebagai berikut:

- Pada posita gugatan PENGGUGAT pada poin ke-1, disebutkan batas-batas tanah objek sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:
 - UTARA menghadap SUNGAI;
 - SELATAN menghadap GUNUNG;
 - BARAT menghadap PARIT;
 - TIMUR menghadap JALAN MOH. HAMBAL PEMANGKAT;

Bahwa dari batas-batas tanah tersebut, diperoleh fakta bahwa tanah yang dimaksud letaknya tidak pasti karena jika mengacu pada batas-batas tanah tersebut, letak tanah bisa berada di lokasi mana saja sepanjang jalan Moehammad Hambal;

Selain itu, terdapat perbedaan luasan tanah dalam P.1 yang menjadi alas hak gugatan PENGGUGAT, yakni seluas 1.000 M² dengan luasan tanah yang menjadi objek sengketa *a quo*, yakni seluas 520 M², dan tidak jelas keberadaan tanah sisanya tersebut seluas 480 M², sehingga jelas hal ini membuktikan bahwa PENGGUGAT asal-asalan menentukan letak tanah yang diklaimnya tersebut;

Oleh karena objek sengketa yang diklaim PENGGUGAT tidak jelas batas-batasnya dan luasannya serta letaknya tidak pasti, maka gugatan PENGGUGAT tersebut menjadi kabur/*obscur libell*, maka adalah patut menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil posita gugatan PENGGUGAT poin ke-9, ke-10, ke-12, ke-13, ke-15, dan ke-21 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT beritikad tidak baik dalam pembuatan Surat Pernyataan Tanah dan penguasaan objek sengketa *a quo*, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 - 1) Pembuatan Surat Pernyataan tanggal 5 April 2005, yang dibuat oleh Drs. Uray Tajudin, yang bertindak atas nama dan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas sebagaimana diregister dengan Nomor: 125/SP/2005 tanggal 6 April 2005, dibuat dalam rangka pengamanan aset Negara yang sejak tahun 1970 telah dikuasai oleh TURUT TERGUGAT dan dipergunakan sebagai lapangan upacara sampai sekarang;
 - 2) Berdasarkan Surat Pernyataan tersebut oleh TURUT TERGUGAT, tanah sengketa *a quo* telah dicatat didalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A (Tanah) pada Kantor Camat Pemangkat dengan kode barang : Nomor: 01.01.11.05.00 (*vide* TT/5);
4. Bahwa posita gugatan PENGGUGAT pada poin ke-13 dan ke-14 TURUT TERGUGAT memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa tindakan PENGGUGAT melakukan pemasangan pagar seng di tanah aset Pemerintah Kabupaten Sambas adalah perbuatan melawan hukum;
 - 2) Dengan dilakukannya tindakan PENGGUGAT tersebut, TURUT TERGUGAT tidak dapat menggunakan aset milik TERGUGAT sebagai fasilitas umum;
 - 3) Bahwa tindakan PENGGUGAT tersebut dilakukan tanpa memiliki dasar serta alas hak yang sah dihadapan hukum;
 - 4) Sehingga tindakan TURUT TERGUGAT melakukan penyuratan kepada PENGGUGAT adalah tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yaitu dalam rangka pengamanan aset Pemerintah Kabupaten Sambas;

5. Bahwa kalau pun tanah tersebut benar merupakan milik dari U. Zainab binti U. Muhammad, semasa hidupnya sampai meninggalnya baik TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT tidak berhak mendapat keberatan atas penguasaan tanah tersebut yang sudah berlangsung lebih dari 25 Tahun tersebut, sehingga dengan demikian menurut hukum U. Zainab binti U. Muhammad secara diam-diam telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*);

Selanjutnya, berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, TURUT TERGUGAT dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan menguatkan dalil jawaban Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan jual beli tanah antara DEMANG MALIK dengan U. ZAINAB binti U. MUHAMMAD yang diketahui oleh Pemerintah Swapraja Sambas An. R.M. SOETORO TEDJOKOESOEMO, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil, atas nama U. ZAINAB Binti U. MUHAMAD dengan NIP 520000203, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 01 November 1976, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PA. Sbs, atas nama Pemohon Uray Bernas Bin Uray Rabaudin, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sambas tanggal 05 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas Nomor IP.01/603-61.01/X/2020 tentang Pengembalian Berkas kepada Uray Bernas, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan tanggal 05 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Sbs halaman 43, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat dari Kantor Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Nomor 900/227/Set-2019 tentang Pembongkaran Pagar Seng di atas tanah Aset Pemda Sambas kepada Uray Bernas, yang ditandatangani oleh Camat Pemangkat tanggal 28 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6559/C/IV/1/1994 atas nama Sur'in Bakrin lahir di Pemangkat, tanggal 17 Agustus 1938, yang dikeluarkan oleh Plt. Camat Pemangkat Muchniardin, BA tanggal 17 Agustus 1996, serta Surat Pernyataan Atas Nama Sur'in Bakrin tanggal 10 Maret 1996, yang menerangkan bahwa pada bulan Februari 1996 disuruh Camat Pemangkat membuat jalan tembus antara Jalan Merdeka dengan Jalan Muhammad Hambal melewati tanah kosong milik U. Zainab Binti Uray Muhamad, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muzanni R tanggal 17 Maret 2023 yang menyatakan bahwa Jl. Mohm. Hambal Pemangkat memang benar nama Jalan dari awal pertama kali sesuai gambar foto lama tersebut bukan dan tidak benar nama Jalan Satria, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asmoni tanggal 17 Maret 2023 yang menyatakan bahwa Jl. Mohm. Hambal Pemangkat memang benar nama Jalan dari awal pertama kali sesuai gambar foto lama tersebut bukan dan tidak benar nama Jalan Satria, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan PBB-P2 Kab. Sambas tanggal 25 Juni 2019 atas nama wajib pajak Uray Bernas, tahun pajak 2018, luas tanah 1000, lokasi Jl. Mohd Hambal, dengan jumlah bayar Rp76.240,00 (tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan PBB-P2 Kab. Sambas tanggal 25 Juni 2019 atas nama wajib pajak Uray Bernas, tahun pajak 2019, luas tanah 1000, lokasi Jl. Mohd Hambal, dengan jumlah bayar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli atas tanah perbatasan yang beralamat di Jalan Muhammad Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas dengan luas $\pm 520 \text{ m}^2$ (lima ratus dua puluh meter persegi), atas nama Muhammad Lufti Siregar, SKM selaku pembeli tanggal 20 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kuitansi Pembelian atas nama Muhammad Lufti Siregar, SKM untuk pembayaran sebidang tanah yang beralamat di Jalan Muhammad Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dengan luas $\pm 520 \text{ m}^2$ (lima ratus dua puluh meter persegi), yang ditandatangani oleh Uray Bernas tanggal 02 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Referensi Sejarah Jl. Mohm. Hambal Pemangkat tanggal 26 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Foto/ dokumentasi tanah objek sengketa, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Drs. Uray Tajudin tanggal 05 April 2005 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas ada menguasai/ memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Mohammad Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dengan luas $\pm 530 \text{ m}^2$ (lima ratus tiga puluh meter persegi), selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Foto/ dokumentasi pada saat sidang Pemeriksaan Setempat (PS), selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum BAB IV Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagian Kesatu Umum Pasal 10, selanjutnya diberi tanda P-17;

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Foto/ dokumentasi Jalan Mohammad Hambal tahun 2018 dan Foto/ dokumentasi Jalan Mohammad Hambal tahun 1935, selanjutnya diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa bukti Surat P-1 sampai dengan P-18 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5, P-10, P-13, P-14, P-15, P-16, dan P-18 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi DARMAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tahu tentang Tergugat dan Turut Tergugat, serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja baik dengan Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait dengan masalah tentang tanah objek sengketa milik Ibu kandung Penggugat yang bernama Uray Zainab;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah benar milik Uray Zainab, karena Saksi sejak kecil tinggal di Pemangkat dan saat ini yang menjadi ahli waris dari tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung bukti surat tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa di atas tanah tersebut tidak memungkinkan digunakan untuk kegiatan upacara, karena di atas tanah tersebut terdapat rumput yang panjang atau tinggi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Uray Zainab sejak Saksi masih Sekolah Dasar (SD) sekira tahun 1980;
- Bahwa saat Saksi kenal dengan Uray Zainab, Penggugat telah lahir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa saudara kandung dari Penggugat, yang Saksi kenal hanya Penggugat saja;
- Bahwa pada saat Saksi sedang Praktek Kerja Lapangan (PKL) tahun 1990 di Kantor Camat Pemangkat, Saksi sering meminta pendapat

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Uray Zainab, kemudian pada saat Saksi sedang berjalan dengan Uray Zainab bersama Praktek Kerja Lapangan (PKL) lainnya, Uray Zainab menunjukkan lahan kosong yang merupakan miliknya, selanjutnya pada saat kembali ke Kantor Camat Pemangkat, Uray Zainab memperlihatkan kepada Saksi bukti surat tanah tersebut dan meminta Saksi untuk memfotokopinya;

- Bahwa Uray Zainab dahulu bekerja di Kantor Camat Pemangkat;
- Bahwa Camat Pemangkat pada saat Saksi sedang Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah Usman Dahlan;
- Bahwa Saksi melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Camat Pemangkat sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa dahulu ketika Saksi melihatnya untuk pertama kali, kondisi tanah objek sengketa tersebut lebih luas daripada saat ini, dan dahulu tanah tersebut merupakan tanah kosong yang di kanan dan kirinya telah terdapat bangunan ruko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut telah diperjualbelikan oleh Penggugat atau tidak;
- Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, Saksi hadir sebagai Saksi dan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- Bahwa Saksi mengenal Muhamad Lutfi Siregar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut telah diperjualbelikan oleh Penggugat kepada Muhamad Lutfi Siregar atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, dahulu tanah yang menjadi objek sengketa tersebut digunakan untuk upacara bendera;
- Bahwa bukti surat TT-11 merupakan foto upacara bendera;
- Bahwa Uray Zainab saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Uray Zainab meninggal dunia;
- Bahwa pemilik tanah yang menjadi objek sengketa adalah Uray Zainab, dan ahli warisnya ialah Penggugat;
- Bahwa tanah milik Uray Zainab yang menjadi objek sengketa terletak di Jalan Mohammad Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1 pada saat Saksi melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Camat Pemangkat, dan kondisi surat tersebut sudah berlubang di beberapa tempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Uray Zainab memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Demang Malik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, yang Saksi ketahui tanah tersebut merupakan milik Uray Zainab;
- Bahwa dahulu ketika Saksi diperlihatkan bukti Surat P-1, Saksi tidak terlalu memperhatikan isi surat tersebut;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat tiang bendera dan juga merupakan tempat orang berjualan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah di atas tanah yang terletak di Jalan Mohammad Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas ini sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi, sejak dahulu nama jalan letak tanah obyek sengketa tersebut adalah Jalan Mohammad Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

2. **Saksi MUSLIMUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tahu tentang Tergugat dan Turut Tergugat, serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja baik dengan Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait dengan masalah tentang tanah objek sengketa milik Ibu kandung Penggugat yang bernama Uray Zainab;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah benar milik Uray Zainab, karena Saksi pernah melihat secara langsung surat asli tanah obyek sengketa tersebut atas nama Uray Zainab;
- Bahwa Saksi melihat surat tanah tersebut pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1996;

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Saksi yakin bahwa tanah tersebut merupakan milik Uray Zainab karena pada surat tanah tersebut tertera atas nama Uray Zainab dan ditandatangani oleh Pemerintah Swapraja Sambas;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut biasa digunakan untuk kegiatan upacara bendera, namun di atas tanah tersebut hanya tiang benderanya saja sedangkan peserta upacara berdiri di tengah jalan;
- Bahwa Uray Zainab saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Uray Zainab meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat semenjak Saksi menjadi anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wapatara, dan saat itu yang menjadi ketuanya adalah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Uray Zainab memiliki anak perempuan bernama Berta dan anak laki-laki bernama Uray Bernas atau Penggugat sendiri, namun kedua anak Uray Zainab tersebut berbeda ayah;
- Bahwa Saksi menunjukkan batas-batas tanah tersebut berdasarkan surat tanah yang menjadi bukti P-1 dengan luas 1.000 (seribu) meter persegi, dengan lebar 25 (dua puluh lima) meter persegi, dan panjang 40 (empat puluh) meter persegi;
- Bahwa Saksi melihat surat tanah tersebut secara langsung ketika menolong Penggugat untuk beberes dan membongkar rumah karena Penggugat hendak pindah rumah pada tahun 2015, dan pada saat itulah surat tanah tersebut ditemukan;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu di sebelah Barat berbatasan dengan Parit, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mohammad Hambal, sebelah Utara berbatasan dengan Nam Kiong, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Sugiri;
- Bahwa saat ini luas tanah obyek sengketa tersebut menyempit karena ada bangunan ruko di atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, sejak dahulu nama jalan tersebut tidak pernah berubah atau berganti, yakni Jalan Mohammad Hambal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah yang menjadi objek sengketa atas nama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Muhamad Lutfi Siregar karena dikenalkan oleh Penggugat dalam rangka menjadi Saksi kesepakatan jual-beli tanah

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Muhamad Lutfi Siregar, yakni tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui jumlah transaksi jual-beli yang disepakati antara Penggugat dengan Muhamad Lutfi Siregar atas tanah obyek sengketa tersebut, yaitu berdasarkan kuitansi tertulis sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun Saksi tidak melihat ketika penyerahan uang dilakukan;
- Bahwa sebelum dilakukan transaksi jual-beli antara Penggugat dengan Muhamad Lutfi Siregar, Saksi bersama Penggugat pernah melakukan pengukuran atas tanah obyek sengketa tersebut, namun luas yang terdapat pada surat tanah dengan tanah di lokasi berbeda sehingga dalam transaksi jual-beli tersebut disepakati bahwa yang dijual hanya lahan kosong saja yaitu lebar 12 (dua belas) meter persegi dan panjang 40 (empat puluh) meter persegi;
- Bahwa sebelumnya, gugatan yang diajukan oleh Muhamad Lutfi Siregar hanya bagian lahan kosong yang telah disepakati dan diperjualbelikan oleh Penggugat kepada Muhamad Lutfi Siregar dengan lebar 12 (dua belas) meter dan panjang 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa pengukuran tersebut Saksi lakukan bersama dengan Penggugat pada tahun 2015 tanpa didampingi oleh pihak BPN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan terjadi sengketa di atas tanah tersebut;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa tersebut terdapat tiang bendera, pohon pisang yang tumbuh liar, dan semak belukar, serta di sebelah kanan dan kiri tanah obyek sengketa tersebut terdapat bangunan ruko;
- Bahwa tiang bendera yang terdapat di atas tanah obyek sengketa tersebut biasanya digunakan untuk upacara bendera, dan tiang bendera tersebut merupakan milik Kantor Camat Pemangkat;
- Bahwa setahu Saksi, tiang bendera tersebut sudah ada sejak dahulu;
- Bahwa tanah tersebut dirawat oleh Penggugat dengan cara ditebas secara rutin dan dipasang pagar oleh Penggugat, namun saat ini pagar tersebut telah dirobohkan;
- Bahwa Saksi sendiri yang biasanya diminta Penggugat untuk menebas rumput di atas tanah obyek sengketa tersebut dan Saksi diberi upah oleh Penggugat;

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, yang Saksi ketahui bahwa tanah tersebut merupakan milik Uray Zainab;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut diperoleh Uray Zainab pada tahun 1953 dengan cara membeli dari seseorang, namun Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa setahu Saksi, sejak dahulu nama jalan letak tanah obyek sengketa tersebut adalah Jalan Mohammad Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya dan membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 05 April 2005, yang dibuat oleh Drs. Uray Tajudin (atas nama Pemda Kabupaten Sambas), selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Camat Pemangkat Nomor 028/186/2020 tanggal 09 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor STPLKB/398/C.1/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sambas, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Buku Register Tanah Kantor Camat Pemangkat tahun 2005, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Laporan Keuangan Kantor Camat Pemangkat Tahun 2014 terlampir di dalamnya Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah kosong: Kode barang 01.01.11.05.00 alamat Jl. Moh. Hambal, Penggunaan untuk Lokasi Upacara, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rusli Sadali tanggal 12 Mei 2015, yang menyatakan bahwa Jalan Mohd. Hambal (dulu disebut Jalan Satria) dengan Jalan Merdeka Pemangkat (dulu disebut Jalan Pasar Babi Pemangkat), selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Djahwi Satil tanggal 12 Mei 2015, yang menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Mohd. Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, adalah milik Swapraja Sambas (Pemerintah Kabupaten Sambas), selanjutnya diberi tanda bukti T-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Djunaidi Nurdin tanggal 12 Mei 2015, yang menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Mohd. Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, tersebut sering digunakan sebagai tempat Upacara Bendera setiap hari besar dan tempat hiburan rakyat, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bujang Rusli Zattu tanggal 12 Mei 2015, yang menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Mohd. Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, adalah aset Daerah Kabupaten Sambas dan sejak kebakaran Kota Pemangkat, lokasi tersebut dijadikan tempat upacara bendera, pentas hiburan, dan kepentingan umum lainnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh R.A. Budi Hartini tanggal 12 Mei 2015, yang menyatakan bahwa tanah di Jalan Mohd. Hambal RT 001 RW 005 Dusun Mohd. Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, adalah tanah Pemerintah Daerah serta dikuasai oleh Pemerintah Kecamatan Pemangkat, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian yang dibuat oleh Husni Asyarie. HT tanggal 27 April 2015, yang menyatakan bahwa sejak bulan Agustus tahun 1973 sampai dengan sekarang tidak ada bangunan-bangunan di atas tanah yang terletak di Jalan Mohd. Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan jual beli tanah antara Demang Malik dengan U. Zainab Binti U. Muhammad, yang diketahui oleh Pemerintah Swapraja Sambas An. R.M. Soetoro Tedjokoesoemo, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Kematian Nomor 39/2/Pem/1997 menerangkan atas nama U. ZAINAB telah meninggal dunia pada hari Senin, 14 April 1997, di RSUD Adul Azis Singkawang, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101052711170009 atas nama kepala keluarga Bertha Apriana Souisa, BA, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor 028/481-3/BAKUEDA-F tanggal 30 Desember 2021, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas perihal: Permohonan Pra Pengukuran Kadesteral Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sambas,

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terlampir di dalamnya Daftar Aset Tanah Yang Diusulkan Pensertifikatannya, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;

16. Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pengadilan Negeri Sambas dalam perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sbs halaman 1, 40, 41, dan 42, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sambas dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sbs. yang terdiri dari halaman 1, 54, 55, 56, dan 57, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;

Menimbang, bahwa bukti Surat T-1 sampai dengan T-17 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-1, T-12, T-13, T-14, T-16, dan T-17 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 05 April 2005, yang dibuat oleh Drs. Uray Tajudin (atas nama Pemda Kabupaten Sambas), selanjutnya diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Camat Pemangkat Nomor 028/186/2020 tanggal 09 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TT-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor STPLKB/398/C.1/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sambas, selanjutnya diberi tanda bukti TT-3;
4. Fotokopi Buku Register Tanah Kantor Camat Pemangkat tahun 2005, selanjutnya diberi tanda bukti TT-4;
5. Fotokopi Laporan Keuangan Kantor Camat Pemangkat Tahun 2014 terlampir di dalamnya Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah kosong: Kode barang 01.01.11.05.00 alamat Jl. Moh. Hambal, Penggunaan untuk Lokasi Upacara, selanjutnya diberi tanda bukti TT-5;
6. Fotokopi Surat Camat Pemangkat tanggal 06 April 2015 Nomor 103/211/Pem-2015, yang ditujukan kepada Bupati Sambas Up. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sambas perihal: Saran Camat Pemangkat, selanjutnya diberi tanda bukti TT-6;
7. Fotokopi Surat Camat Pemangkat tanggal 14 Maret 2016 Nomor 103/158/Pem-2016, yang ditujukan kepada Bupati Sambas Up. Kabag Tata

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Setda Kabupaten Sambas, perihal: Saran Camat Pemangkat ke-2, selanjutnya diberi tanda bukti TT-7;

8. Fotokopi Surat Camat Pemangkat Nomor 972/164/Set/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang ditujukan kepada U. BERNAS, perihal: Permintaan pembongkaran plang dan pagar kawat berduri di atas Lahan Milik Pemda Sambas, selanjutnya diberi tanda bukti TT-8;
9. Fotokopi Foto/ dokumentasi kegiatan apel/ upacara bendera di tanah sengketa *a quo*, selanjutnya diberi tanda Bukti TT-9;

Menimbang, bahwa bukti Surat TT-1 sampai dengan TT-9 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TT-1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi BUJANG RUSLI ZATTU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tahu tentang Tergugat dan Turut Tergugat, serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja baik dengan Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait dengan gugatan tanah dari Penggugat kepada pihak Pemda Kabupaten Sambas atas sebidang tanah yang terletak di lokasi Jalan Muhammad Hambal, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa saat ini yang menguasai tanah di lokasi objek sengketa tersebut adalah pihak Pemda Kabupaten Sambas, karena tanah tersebut digunakan untuk jalan dan sarana umum;
 - Bahwa di atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut biasa digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan upacara bendera peringatan Hari Nasional;
 - Bahwa upacara bendera dilakukan di atas tanah yang menjadi objek sengketa setelah terjadinya kebakaran Pasar Pemangkat pada tanggal 11 September 1965;

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menggunakan tanah di lokasi objek sengketa tersebut, upacara bendera biasanya dilaksanakan di lapangan sepak bola Pemangkat, namun saat ini sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa tanah yang terletak di lokasi Jalan Muhammad Hambal, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, tersebut menjadi obyek sengketa pertama kali pada tahun 2015 dan Saksi sudah pernah menjadi Saksi dalam perkara perdata dengan objek sengketa yang sama sebanyak 3 (tiga) kali, namun Penggugatnya berbeda-beda;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa tersebut merupakan lahan kosong yang biasanya digunakan masyarakat untuk berjualan dan menjadi jalan alternatif masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan juga tidak pernah melihat surat penguasaan atau kepemilikan Pemda atas tanah di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa batas-batas lokasi tanah objek sengketa yang Saksi ketahui, yaitu Utara berbatasan dengan rumah atau ruko milik orang Cina, Selatan berbatasan dengan rumah atau ruko milik orang Cina, Timur berbatasan dengan Jalan Muhammad Hambal, dan Barat berbatasan dengan Jalan Merdeka;
- Bahwa terkait ukuran dan luas tanah objek sengketa tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran di Pasar Pemangkat, kondisi bangunan di sekitar tanah objek sengketa tetap sama dan tidak ada perubahan, kemudian barulah dibangun kembali sekira tahun 1970 setelah terjadinya kebakaran tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum disebut nama Jalan Muhammad Hambal, sebelumnya nama jalan tersebut adalah Jalan Satria;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Uray Zainab karena Uray Zainab merupakan mantan pegawai Kantor Kecamatan Pemangkat di bagian kesekretariatan;
- Bahwa setahu Saksi, Uray Zainab mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Berta dan Uray Bernas, namun setahu Saksi, Berta dan Uray Bernas memiliki ayah yang berbeda, yang mana Berta ayahnya orang bersuku Ambon sedangkan Uray Bernas ayahnya adalah orang Sambas;

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal anak Uray Zainab yang bernama Berta, namun Saksi mengenal Uray Bernas yakni Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak dahulu dikarenakan Penggugat merupakan siswa binaan Saksi yang aktif kegiatan pramuka, dimana saat itu Saksi sebagai pembina Pramuka;
- Bahwa Uray Zainab bertempat tinggal di Jalan Sejahtera;
- Bahwa bukti surat TT-9 merupakan foto upacara bendera;
- Bahwa sejak dahulu tanah di lokasi objek sengketa tersebut merupakan jalan umum yang dipakai untuk menghubungkan antara Jalan Muhammad Hambal dengan Jalan Merdeka;
- Bahwa pada saat dilakukan upacara bendera, di atas tanah obyek sengketa dibangun panggung kehormatan dan podium, namun untuk para peserta upacara berdiri di tengah Jalan Muhammad Hambal;
- Bahwa tiang bendera berada di atas lahan objek sengketa, yakni di pinggir Jalan Muhammad Hambal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas atas tanah yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Pemerintah Daerah mengklaim tanah tersebut merupakan milik pihak Pemerintah Daerah, akan tetapi Saksi menyimpulkan tanah tersebut milik Pemerintah Daerah karena merupakan jalan umum atau fasilitas umum;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita teman-teman Saksi bahwa dahulu nama Jalan Muhammad Hambal disebut dengan Jalan Satria;
- Bahwa bukti surat P-9 merupakan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa dahulunya nama Jalan Muhammad Hambal disebut dengan Jalan Satria;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Jalan Mohammad Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa batas-batas lokasi tanah objek sengketa yang Saksi ketahui yaitu Utara berbatasan dengan rumah atau ruko milik orang Cina, Selatan berbatasan dengan rumah atau ruko milik orang Cina, Timur berbatasan dengan Jalan Muhammad Hambal, dan Barat berbatasan dengan Jalan Merdeka;

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tanah yang terletak di lokasi Jalan Muhammad Hambal, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, tersebut menjadi obyek sengketa pertama kali pada tahun 2015 dan Saksi sudah pernah menjadi Saksi dalam perkara perdata dengan objek sengketa yang sama, namun Penggugatnya berbeda-beda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Demang Malik;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pemilik tanah atau bangunan yang berada di sebelah kanan dan kiri tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Uray Zainab tidak pernah memiliki tanah yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa sejak dahulu hingga saat ini, tanah tersebut masih digunakan untuk jalan walaupun kondisinya kurang layak, karena tanah tersebut merupakan jalan penghubung antara Jalan Muhammad Hambal dengan Jalan Merdeka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang mengukur luas tanah di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa tiang bendera baru didirikan sekira tahun 2000, sejak dahulu tiang bendera tersebut modelnya bongkar-pasang;
- Bahwa setahu Saksi, apabila ada masyarakat yang ingin menggunakan tanah tersebut untuk berjualan maka ia akan meminta izin kepada Kantor Camat Pemangkat;
- Bahwa Saksi mengikuti upacara bendera di atas tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1965;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengikuti upacara bendera di atas tanah objek sengketa tersebut pada tahun 2020 sebagai peserta pensiunan guru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Uray Zainab meninggal dunia;
- Bahwa jarak antara rumah Uray Zainab dengan lokasi objek sengketa sekira 1 (satu) kilometer;

2. **Saksi IMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tahu tentang Tergugat dan Turut Tergugat, serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat, namun mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat maupun Turut Tergugat karena Saksi merupakan Pegawai Kantor Camat Pemangkat sebagai Kasi Trantip;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait dengan gugatan tanah dari Penggugat kepada pihak Pemda Kabupaten Sambas atas sebidang tanah yang terletak di lokasi Jalan Muhammad Hambal, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Camat Pemangkat dengan jabatan Kasi Trantip dengan tugas koordinasi dan konsultasi, memfasilitasi penyelesaian perselisihan/ persengketaan antar warga, agar tercipta situasi yang kondusif di wilayah Kecamatan Pemangkat, dan lain – lain;
- Bahwa Saksi bertugas di wilayah Kecamatan Pemangkat sejak tahun 1993 di Departemen Penerangan dan bertugas di Kantor Camat Pemangkat, yakni sejak adanya pemekaran Kabupaten Sambas pada tahun 2000;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Jalan Mohammad Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut digunakan oleh Kantor Camat sebagai lapangan upacara bendera, kegiatan sosial masyarakat, dan tempat masyarakat berjualan;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut saat ini dalam penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, dalam hal ini Kantor Camat Pemangkat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut saat ini tercatat dalam aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas;
- Bahwa di atas lahan atau tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terdapat tiang bendera serta pohon pisang yang tumbuh liar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas atas tanah obyek sengketa tersebut, namun tanah tersebut tercatat dalam aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas sebagai lokasi lapangan upacara bendera;

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Uray Zainab, yang mana Saksi mengenalnya karena ia merupakan mantan pegawai Kantor Kecamatan Pemangkat;
- Bahwa setahu Saksi, Uray Zainab mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Berta dan Uray Bernas;
- Bahwa Saksi tidak mengenal anak Uray Zainab yang bernama Berta, namun Saksi mengenal Uray Bernas yakni Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dikarenakan Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah obyek sengketa tersebut dipasang pagar;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas serta diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas hingga saat ini;
- Bahwa pada saat dilakukan upacara bendera, di atas tanah obyek sengketa dibangun panggung kehormatan dan podium, namun untuk para peserta upacara berdiri di tengah Jalan Muhammad Hambal;
- Bahwa tiang bendera berada sedikit ke dalam di atas lahan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah bukti surat T-1 menggunakan meterai atau tidak, karena Saksi sebelumnya tidak pernah melihat bukti surat tersebut;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Jalan Mohammad Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa batas-batas lokasi tanah objek sengketa yang Saksi ketahui yaitu sebelah kanan dan kirinya berbatasan dengan ruko, sebelah depan berbatasan dengan Jalan Muhammad Hambal, dan sebelah belakang berbatasan dengan parit serta Jalan Merdeka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengikuti upacara bendera di atas tanah objek sengketa tersebut sejak Saksi pertama kali menjadi Pegawai Negeri Sipil tahun 1993;

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut hanya bagian depan yang disemen;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan terdapat tiang bendera di atas tanah tersebut, namun pada zaman dahulu tiang bendera sifatnya bongkar pasang namun saat ini telah dibuat permanen menggunakan semen;
- Bahwa biasanya di atas tanah obyek sengketa tersebut hingga saat ini digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktifitas senam dan tempat masyarakat berjualan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Uray Zainab meninggal dunia;
- Bahwa Uray Zainab sebelum meninggal dunia tidak pernah mengikuti upacara di atas lahan obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Uray Zainab menanam ataupun beraktifitas di atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sejak dahulu hingga saat ini, tanah tersebut masih digunakan untuk jalan walaupun kondisinya kurang layak, karena tanah tersebut merupakan jalan penghubung antara Jalan Muhammad Hambal dengan Jalan Merdeka;
- Bahwa sejak dahulu hingga saat ini, tanah obyek sengketa tersebut dalam kondisi yang sama dimana pada sebelah kanan dan kiri tanah tersebut terdapat bangunan ruko;
- Bahwa setahu Saksi, apabila ada masyarakat yang ingin menggunakan tanah obyek sengketa tersebut untuk berjualan tidak perlu meminta izin dari Kantor Camat karena masyarakat sudah mengetahui bahwa tanah tersebut tidak masalah apabila digunakan untuk berjualan dan kegiatan yang positif;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengikuti upacara bendera pada tanggal 17 Agustus 2023 di atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023, yang hasilnya sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa berupa tanah yang terletak di Jalan Mohd. Hambali, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek tanah sengketa tersebut menurut versi Penggugat memiliki luas 1091 m2 dengan batas-batas: sebelah Barat berbatasan dengan parit, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mohd. Hambal, sebelah Utara berbatasan dengan Nam Kiong, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Sugiri;
- Bahwa obyek tanah sengketa tersebut menurut versi Tergugat memiliki luas 540 m2 dengan batas-batas: sebelah Barat berbatasan dengan Lonam Kiong, sebelah Timur berbatasan dengan Bong Bui Kiong, sebelah Utara berbatasan dengan parit kecil, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Mohd. Hambal;
- Bahwa batas bidang tanah Penggugat Uray Bernas dan Pemda Kabupaten Sambas seluas 516 m2;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa terdapat Ruko dan semak;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya melalui *e-court* pada hari Senin, tanggal 04 September 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 481, menyatakan bahwa dalam konteks hukum acara, Eksepsi bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi: "ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, yang karenanya gugatan tidak dapat diterima". Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti Eksepsi;

Menimbang, bahwa ketentuan Hukum Acara Perdata memberikan kesempatan kepada pihak lawan *in casu* Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara perdata *a quo* untuk mengajukan suatu tangkisan/ Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi bermakna sebagai suatu tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh pihak lawan terhadap materi gugatan Penggugat yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi) serta tidak berkaitan dengan materi pokok perkara, yang mana selanjutnya berdasarkan ketentuan materi Pasal 162 RBg mengatur bahwa apabila Eksepsi atau tangkisan tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili (kompetensi), maka tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah akan tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat materi Eksepsi sebagaimana termuat dalam jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan menyimpulkan materi eksepsi tersebut dengan tetap mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*); dan
2. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas tanah perkara *a quo* karena Penggugat telah menyerahkan/ menjualnya kepada Muhammad Lufti Siregar,



S.K.M., sehingga Penggugat tidak berhak lagi atas tanah perkara *a quo*, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat angka 1 terkait *legal standing* yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat memunculkan satu nama pihak baru yakni Muhammad Lufti Siregar, SKM, yang mana Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menyerahkan/ menjual tanah objek sengketa *a quo* kepada Muhammad Lufti Siregar, SKM tersebut, dan setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, telah ternyata nama tersebut tidaklah muncul baik dalam *posita* maupun *petitum* Penggugat, sehingga untuk membuktikan apakah dalil yang dikemukakan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut benar atau tidak, maka dalam hal tersebut masih perlu pembuktian lebih lanjut dan sudah menyangkut soal materi pokok perkara, dengan demikian Eksepsi tersebut lebih tepat diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara agar tidak menjadi *premature*, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat pada angka 1 tersebut harus dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*):

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas objek sengketa, yakni batas-batasnya tidak jelas dan letaknya tidak pasti, dengan dalil sebagai berikut:

➤ Pada posita gugatan Penggugat poin ke-1, disebutkan batas-batas tanah objek sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

- Utara menghadap Sungai;
- Selatan menghadap Gunung;
- Barat menghadap Parit;
- Timur menghadap Jalan Moh. Hambal, Pemangkat;

Bahwa dari batas-batas tanah tersebut, diperoleh fakta bahwa tanah yang dimaksud letaknya tidak pasti karena jika mengacu pada batas-batas tanah tersebut, letak tanah bisa berada di lokasi mana saja sepanjang jalan Moehammad Hambal;

➤ Terdapat perbedaan luasan tanah dalam P.1 yang menjadi alas hak gugatan Penggugat, yakni seluas 1.000 m² dengan luasan tanah yang menjadi objek sengketa *a quo*, yakni seluas 520 m², dan tidak jelas



keberadaan tanah sisanya tersebut seluas 480 m², sehingga jelas hal ini membuktikan bahwa Penggugat asal-asalan menentukan letak tanah yang diklaimnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi angka 2 terkait gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas objek sengketa, batas-batasnya tidak jelas, dan letaknya tidak pasti, Majelis Hakim berpendapat kebenaran dalil-dalil Eksepsi tersebut harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat juga telah masuk pokok perkara yang membutuhkan proses pembuktian, sehingga apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pertimbangan Eksepsi maka akan menjadi *premature*, dengan demikian Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat angka 2 tersebut haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Nebis In Idem* yang menyatakan: "*Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu*", maka memedomani hal tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan riwayat penelusuran perkara pada SIPP Pengadilan Negeri Sambas apakah gugatan Penggugat *a quo* memenuhi unsur *Nebis In Idem* atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelusuran aplikasi SIPP, terdapat perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sbs dengan pihak penggugat berbeda dengan perkara *a quo* namun atas obyek sengketa yang sama, yakni tanah yang terletak di Jl. Mohammad Hambal RT 001 RW 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dengan luas lebih kurang 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan panjang lebih kurang 40 m² dan Lebar 12 m², dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara: berbatasan dengan bangunan Ruko;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Jl. Mohammad Hambal;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan bangunan Ruko;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Parit/ drainase;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana putusan atas perkara tersebut adalah mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan penelusuran aplikasi SIPP, terdapat perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Sbs dengan pihak berbeda namun atas obyek sengketa yang sama dengan perkara *a quo*, yakni tanah yang terletak di Jalan Moh. Hambal RT 001 RW 005, Dusun Mohammad Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dengan luas lebih kurang 520 m2 (lima ratus dua puluh meter persegi) dengan panjang lebih kurang 40 m2 dan lebar 13 m2, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Sugiri;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Lo Kam Khiong;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Parit
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Jl. Moh. Hambal/ Parit;

yang mana putusan atas perkara tersebut adalah menolak Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan penelusuran aplikasi SIPP, Penggugat sendiri pernah mengajukan perkara Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Sbs atas obyek sengketa yang sama dengan perkara *a quo* yakni tanah yang terletak di Jalan Mohammad Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dengan luas lebih kurang 520 m2 (lima ratus dua puluh meter persegi) dengan panjang lebih kurang 40 m2 dan lebar 13 m2, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara: berbatasan dengan RUKO;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan bangunan RUKO;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Parit;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Jalan M. Hambal;

yang mana putusan atas perkara tersebut adalah menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa syarat *Nebis In Idem* yang dimaksud dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif;

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Subjek atau pihak yang berperkara sama; dan
5. Objek gugatan sama;

Menimbang, bahwa syarat *Nebis In Idem* sebagaimana diuraikan di atas adalah syarat yang harus dipenuhi secara keseluruhan dengan adanya kata “dan”, dan bukan syarat yang dapat berdiri sendiri sebagaimana kata “atau”;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan riwayat pengajuan perkara atas obyek sengketa yang sama tersebut di atas dan dikaitkan dengan syarat *Nebis In Idem* sebagaimana diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat *a quo* belum memenuhi syarat unsur *Nebis In Idem* angka 3 yang menyatakan “*putusan bersifat positif*”, yang mana dari ketiga putusan sebagaimana diuraikan di atas belum ada yang mempertimbangkan hingga pokok perkara karena telah berhenti sejak di pertimbangan Eksepsi Tergugat, oleh karenanya perkara yang diajukan Penggugat *a quo* bukanlah termasuk perkara *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa oleh karena materi Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah dengan luas lebih kurang 1.000 m² (seribu meter persegi) dengan Panjang 25 M dan Lebar 40 M, yang terletak di Jl. Mohm. Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kal-Bar, dengan perbatasan tanah berdasarkan arah mata angin sebagai berikut:

- Sebelah Utara menghadap sungai;
- Sebelah Selatan menghadap Gunung;
- Sebelah Barat menghadap Parit;
- Sebelah Timur menghadap ke Jl. Moh. Hambal Pemangkat; dan
- Tanah kosong atau tidak ada bangunan dan/ atau tanaman yang ada di atasnya;

yang mana Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut diperolehnya sebagai pewarisan dari orang tua kandungnya suami istri yang bernama Uray Rabaudin

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1992, dan Uray Zainab binti Uray Muhammad, lahir 22 April 1936 dan telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 1997. Bahwa atas tanah tersebut, Penggugat mendalilkan saat ini sebagian atau seluas 520 m² (lima ratus dua puluh meter persegi) dikuasai dan dimiliki dengan cara itikad tidak baik oleh Tergugat melalui Turut Tergugat, yang mana tanah tersebut dijadikan sebagai Barang Milik Daerah/ BMD Kabupaten Sambas, dengan alas hak berupa SPT tanggal 05 April 2005 yang dibentuk atau dibuat secara sepihak dan ditandatangani sendiri oleh Turut Tergugat yang bukan kewenangannya sebagai Pengguna Barang Tergugat, tanpa mencantumkan diketahui secara tertulis oleh Kepala Desa setempat, dan tanpa ada bukti tertulis Surat Keterangan Kepala Desa Setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Mohm. Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dan saat ini tanah objek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Tergugat dan Turut Tergugat serta telah dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A (Tanah) pada Kantor Camat Pemangkat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah mengenai *"apakah benar tanah objek sengketa merupakan hak milik dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dari pewarisan ibu kandungnya yang bernama Uray Zainab binti Uray Muhammad?"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian, dimana kepada Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat dan Turut Tergugat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah objek sengketa merupakan hak milik dari Penggugat Konvensi/

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dari pewarisan ibu kandungnya yang bernama Uray Zainab binti Uray Muhammad sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hak Milik diatur dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagai hak kebendaan, hak milik adalah yang paling sempurna yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- Hak milik merupakan hak induk terhadap hak kebendaan yang lain, sedangkan hak kebendaan yang lain merupakan hak anak terhadap hak milik;
- Hak milik dilihat dari segi kualitasnya merupakan hak yang selengkap-lengkapannya;
- Hak milik bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain, sedangkan hak kebendaan yang lain dapat lenyap jika menghadapi hak milik;

Menimbang, bahwa sebagai hak kebendaan, hak milik dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut (Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata):

- Pemilikan/ Pengakuan;
- Perlekatan;
- Lampau waktu/ daluarsa;
- Pewarisan;
- Penyerahan (*levering*);

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang hak mewaris adalah merupakan hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 582 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik (Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hukum waris adalah ketentuan yang mengatur soal apakah dan bagaimanakah perbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup atau dengan kata lain hukum waris adalah semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dari kedua pengertian tersebut dikenal beberapa istilah sebagai berikut:

- Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain;
- Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan;
- Harta warisan adalah kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva dan passiva (*boedel*);
- Pewarisan adalah proses beralihnya harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa agar harta kekayaan beralih dari si pewaris kepada ahli warisnya, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- Ada ahli waris yang ditinggalkan (Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata); dan
- Ada harta kekayaan yang ditinggalkan (Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa harta kekayaan itu dapat beralih demi hukum (*van Rechtswege*) seketika itu pula yang dikenal sebagai *asal le mort saisit le vif* atau hak *saisine* (Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa akta otentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Akta dari segi hukum pembuktian berfungsi sebagai *Probationis Causa*, maksudnya surat atau akta yang bersangkutan merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa, dengan kata lain, suatu akta merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa tertentu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 18 (delapan belas) bukti-bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Saksi Darmawan, dan 2. Saksi Muslimun;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Surat yang diajukan Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Surat Pernyataan jual beli tanah antara Demang Malik dengan U. Zainab Binti U. Muhammad yang diketahui oleh Pemerintah Swapraja Sambas atas nama R.M. Soetoro Tedjokoesoemo, menerangkan bahwa terjadi jual beli antara Demang Malik selaku pihak yang menjual dengan U. Zainab Binti U. Muhammad selaku pihak yang membeli atas tanah kosong tiada bangunan dengan Panjang 40 m dan Lebar 25 m, yang terletak di Jalan Mohammad Hambal Pemangkat, dengan batas-batas yaitu Utara menghadap sungai, Selatan menghadap gunung, Barat menghadap parit, dan Timur menghadap Jalan Mohammad Hambal;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama U. ZAINAB Binti U. MUHAMAD dengan NIP 520000203 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 01 November 1976, menerangkan bahwa semasa hidupnya benar profesi U. ZAINAB Binti U. MUHAMAD adalah Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kecamatan Pemangkat sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Saksi Darmawan dan Saksi Muslimun;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Salinan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PA. Sbs atas nama Pemohon Uray Bernas Bin Uray Rabaudin, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sambas tanggal 05 Juli 2018, menerangkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Uray Zainab binti Uray Muhammad;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 berupa Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IP.01/603-61.01/X/2020 tentang Pengembalian Berkas kepada Uray Bernas, menerangkan bahwa benar Penggugat pernah mengurus permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas pada tanggal 31 Januari 2020, namun permohonan Penggugat tidak dapat dilanjutkan prosesnya karena Penggugat tidak memenuhi kelengkapan berkas sesuai dengan Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat ini tidak memiliki relevansi yang cukup kuat dengan perkara *a quo*, maka bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-5, P-10, P-13, P-14, P-15, P-16, dan P-18 yang merupakan bukti-bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 disebutkan bahwa Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat, sehingga atas dasar tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-6 berupa Surat dari Kantor Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Nomor 900/227/Set-2019 tentang Pembongkaran Pagar Seng di atas tanah Aset Pemda Sambas kepada Uray Bernas, Majelis Hakim juga menilai bahwa bukti surat ini tidak memiliki relevansi yang cukup kuat dengan perkara *a quo*, maka bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-7, P-8, dan P-9, yang kesemuanya merupakan Surat Pernyataan dari beberapa pihak terkait perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat atas bukti-bukti surat tersebut akan diperlakukan sebagai alat bukti Persangkaan oleh Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Surat Pernyataan Jual Beli atas tanah perbatasan yang beralamat di Jalan Muhammad Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas dengan luas \pm

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520 m² (lima ratus dua puluh meter persegi) atas nama Muhammad Lufti Siregar, SKM, dan dikaitkan dengan alat bukti surat P-12 berupa Kuitansi Pembelian atas nama Muhammad Lufti Siregar, SKM untuk pembayaran sebidang tanah yang beralamat di Jalan Muhammad Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dengan luas \pm 520 m² (lima ratus dua puluh meter persegi) yang ditandatangani oleh Uray Bernas (Penggugat) selaku penjual menerangkan telah terjadi jual beli sebidang tanah antara Penggugat dengan Sdr. Muhammad Lufti Siregar, SKM;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-17 berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum BAB IV Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagian Kesatu Umum Pasal 10, maka Majelis Hakim berpendapat atas bukti surat tersebut akan diperlakukan sebagai alat bukti Persangkaan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi Darmawan memberikan keterangan pada pokoknya tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan milik U. ZAINAB Binti U. MUHAMAD dan Saksi Darmawan pernah melihat secara langsung surat asli tanah obyek sengketa tersebut atas nama Uray Zainab, namun Saksi Darmawan tidak mengetahui darimana Uray Zainab memperoleh tanah tersebut dan tidak mengetahui berapa luas tanah yang menjadi objek sengketa. Bahwa Saksi Darmawan mengenal Muhamad Lutfi Siregar namun Saksi Darmawan tidak mengetahui apakah tanah obyek sengketa tersebut telah diperjualbelikan oleh Penggugat kepada Muhamad Lutfi Siregar atau tidak. Bahwa Uray Zainab saat ini sudah meninggal dunia namun Saksi Darmawan tidak ingat tepatnya, dan Uray Zainab adalah ibu kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Muslimun memberikan keterangan pada pokoknya tanah objek sengketa tersebut adalah benar milik Uray Zainab karena Saksi Muslimin pernah melihat secara langsung surat asli tanah obyek sengketa tersebut atas nama Uray Zainab pada tahun 2015 ketika menolong Penggugat untuk beberes dan membongkar rumah karena Penggugat hendak pindah rumah pada tahun 2015, dan pada saat itulah surat tanah tersebut ditemukan. Bahwa Saksi Muslimin mengenal Muhamad Lutfi Siregar karena dikenalkan oleh Penggugat dalam rangka menjadi saksi kesepakatan jual-beli tanah antara Penggugat dengan Muhamad Lutfi Siregar, yakni tanah yang

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek sengketa tersebut. Bahwa Saksi Muslimin mengetahui jumlah transaksi jual-beli yang disepakati antara Penggugat dengan Muhamad Lutfi Siregar atas tanah obyek sengketa tersebut yaitu berdasarkan kuitansi tertulis sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun Saksi tidak melihat ketika penyerahan uang dilakukan. Bahwa Saksi Muslimin tidak mengetahui asal-usul tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, yang Saksi Muslimin ketahui bahwa tanah tersebut merupakan milik Uray Zainab. Bahwa setahu Saksi Muslimin, Uray Zainab memiliki anak perempuan bernama Berta dan anak laki-laki bernama Uray Bernas atau Penggugat sendiri, namun kedua anak Uray Zainab tersebut berbeda ayah;

Menimbang, bahwa memedomani Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki kaitan dan relevansi dengan perkara *a quo*, dan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat P-1, P-2, P-3, P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, dan P-17, maupun Saksi Darmawan dan Saksi Muslimin sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P-1 berupa surat pernyataan jual beli tanah antara Demang Malik dengan U. Zainab binti U. Muhammad pada tanggal 10 Juli 1953 tersebut merupakan riwayat perolehan tanah, dan bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, dengan demikian tidak dapat menimbulkan suatu keadaan hukum bahkan bukan merupakan suatu akta yang otentik, sehingga tidak memiliki nilai pembuktian di dalam perkara perdata. Bahwa tidak terbukti di persidangan apakah semasa masih hidup hingga meninggalnya di tahun 1997, U. Zainab binti U. Muhammad pernah menyatakan kepada Penggugat bahwa U. Zainab binti U. Muhammad memiliki tanah di Jalan Mohd. Hambali Pemangkat dan tanah tersebut menjadi hak waris Penggugat, karena dikaitkan dengan keterangan Saksi Muslimin, surat tanah tersebut baru ditemukan pada tahun 2015 ketika Penggugat beberes dan membongkar rumah karena Penggugat hendak pindah rumah;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Penggugat tidak pernah mengajukan alat bukti surat yang dapat memastikan apakah tanah yang didalilkan Penggugat sebagai obyek sengketa adalah tanah yang sama dengan

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dimaksud dalam surat pernyataan jual beli antara Demang Malik dengan Uray Zainab binti Uray Muhammad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 dan P-12, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat benar telah memperjualbelikan tanah di Jalan Muhammad Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, kepada Sdr. Muhammad Lufti Siregar, SKM sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga atas tanah di Jalan Muhammad Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas telah beralih kepemilikan dari Uray Bernas kepada Muhammad Lufti Siregar, SKM;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut, tanah objek sengketa ternyata bukan lagi merupakan Hak Milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dari pewarisan ibu kandungnya yang bernama Uray Zainab binti Uray Muhammad, dan hal ini semakin diperkuat oleh bukti P-11 dan P-12 milik Penggugat yang diajukan di persidangan dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi Muslimun yang juga diajukan di persidangan oleh Penggugat sendiri, sehingga dengan demikian, telah ternyata bahwa tanah objek sengketa telah beralih kepemilikan dari Penggugat kepada Sdr. Muhammad Lufti Siregar, SKM;

Menimbang, bahwa baik bukti surat maupun dari keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dengan jelas dan pasti kapan Demang Malik memperoleh tanah yang dijualnya kepada Uray Zainab binti Uray Muhammad selaku ibu kandung Penggugat. Selain itu, Penggugat juga tidak dapat membuktikan secara otentik tentang kepemilikan objek sengketa yang dimaksud mengingat Penggugat baru mengetahui adanya tanah tersebut baru pada tahun 2015 ketika beberes hendak pindah rumah, sedangkan Uray Zainab binti Uray Muhammad sudah meninggal dunia sejak tahun 1997 atau dengan kata lain, Penggugat baru menemukan Surat Pernyataan Jual Beli tersebut setelah Uray Zainab binti Uray Muhammad meninggal dunia 18 (delapan belas) tahun sebelumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil Penggugat yang mendasarkan kepemilikannya terhadap tanah sengketa *a quo* didasarkan pada perolehan warisan dari ibu kandungnya U.

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainab Binti U. Muhammad yang diperoleh berdasarkan hasil pembelian dari Demang Malik, karena bukti P.1 tersebut tidak bisa menjadi bukti Penggugat sebagai pemilik objek sengketa *a quo* dengan dalil-dalil:

- a) tidak terdapat bukti penguasaan tanah dan bukti kepemilikan Demang Malik dan Demang Abdullah atas tanah sengketa *a quo*, adapun terhadap warkah Kesultanan Sambas tanggal 21 Januari 1851 M, menurut hukum tidaklah bisa dijadikan sebagai bukti bahwa Demang Malik maupun Demang Abdullah sebagai pemilik asal tanah sengketa *a quo*, dikarenakan:
 - tidak terdapat fisik warkah Kesultanan Sambas tanggal 21 Januari 1851 M tersebut sehingga tidak jelas apa bunyi dari isi warkah Kesultanan Sambas dimaksud;
 - warkah Kesultanan Sambas dimaksud bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah;
 - letak persis tanah yang dimaksud tidak jelas;
- b) tidak terdapat akta otentik yang bisa membuktikan bahwa U. Zainab binti U. Muhammad telah menyerahkan tanah perkara *a quo* kepada Penggugat;
- c) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Sbs tanggal 05 Juli 2018, Penggugat seakan-akan sebagai pewaris tunggal dari Uray Zainab binti Uray Muhammad, padahal pada kenyataannya Uray Zainab mempunyai anak kandung hasil pernikahannya dengan laki-laki lainnya yang bernama PY. Souisa, yakni seorang anak perempuan yang bernama Bertha Apriana Souisa, BA;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat terkait dengan dalil sangkalan dari Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan 17 (tujuh belas) bukti-bukti Surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, dan Turut Tergugat telah mengajukan 9 (sembilan) bukti-bukti Surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-9, serta Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Saksi Bujang Rusli Zattu, dan 2. Saksi Imansyah;

Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1, T-12, T-13, T-14, T-16, T-17, dan TT-1 yang merupakan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 disebutkan bahwa Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat, sehingga atas dasar tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-2 dan TT-2 berupa Surat Keterangan yang bersifat mendukung bukti Surat T-1 dan TT-1, dan oleh karena bukti surat T-1 dan TT-1 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, maka secara *mutatis mutandis* terhadap bukti surat T-2 dan TT-2 tersebut haruslah dikesampingkan pula dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-3 dan TT-3 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor STPLKB/398/C.1/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sambas, tercatat bahwa pelapor atas nama Halim dan selama di persidangan tidak pernah dibuktikan siapa pelapor tersebut dan apa korelasinya dengan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti T-3 dan TT-3 tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-4 dan TT-4 berupa Buku Register Tanah Kantor Camat Pemangkat tahun 2005, setelah Majelis Hakim mencermati tulisan atas Nomor Surat 125/SP/05 tercatat nama yang menyerahkan halaman apel adalah Uray Tajudin dan penerima an Bupati Sambas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dijelaskan secara rinci halaman apel dimana yang dimaksud atas Nomor Surat 125/SP/05 tersebut, sehingga dengan demikian bukti T-4 dan TT-4 tidak dapat membuktikan relevansinya dengan perkara *a quo* maka haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-5 dan TT-5 berupa Laporan Keuangan Kantor Camat Pemangkat Tahun 2014 terlampir di dalamnya Kartu

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inventaris Barang (KIB), setelah Majelis Hakim mencermatinya bukti T-5 dan TT-5 tersebut bukanlah akta otentik dan hanya berupa pencatatan administrasi atas Laporan Keuangan Kantor Camat Pemangkat, dan hanya tertulis Tanah Kosong di Jalan Moh. Hamdal untuk Lokasi upacara namun tidak mengajukan bukti alas hak Tergugat atas tanah obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti T-5 dan TT-5 tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, dan T-11 berupa Surat Pernyataan dari beberapa pihak terkait perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat atas bukti-bukti surat tersebut akan diperlakukan sebagai alat bukti Persangkaan oleh Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-15 berupa Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor 028/481-3/BAKUEDA-F tanggal 30 Desember 2021, setelah Majelis Hakim mencermati ternyata bukti surat T-15 ini bukanlah akta otentik dan hanya berupa pencatatan administrasi mengenai Permohonan Pra Pengukuran Kadesteral Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sambas atas Daftar Aset Tanah Yang Diusulkan Pensertifikatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T-15 tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TT-6 berupa Surat Camat Pemangkat tanggal 06 April 2015, bukti TT-7 berupa Surat Camat Pemangkat tanggal 14 Maret 2016, dan bukti TT-8 berupa Surat Camat Pemangkat Nomor 972/164/Set/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang ditujukan kepada U. BERNAS, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga bukti surat ini hanya merupakan surat biasa dan bukan akta otentik atas alas hak Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga tidak dapat membuktikan dalil bantahan maupun gugatan rekonsensi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TT-9 berupa dokumentasi kegiatan apel upacara bendera di tanah sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat di dalam foto tidaklah terlihat jelas bahwa kegiatan apel atau upacara tersebut memang benar dilaksanakan di tanah sengketa *a quo* atau tidak mengingat pesertanya menggunakan pakaian zaman dahulu dan gambar fisik lapangan maupun bangunan yang terdapat pada foto berbeda dengan hasil pemeriksaan di lapangan atas tanah obyek sengketa *a quo*, dan tidak ada keterangan

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apapun pada foto tersebut baik berupa tanggal, nama kegiatan, ataupun lokasinya dimana, sehingga Majelis Hakim menilai bukti TT-9 tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bujang Rusli Zattu dan Saksi Imansyah yang memberikan keterangan di bawah sumpah, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah obyek sengketa *a quo* terletak di lokasi Jalan Muhammad Hambal, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dan saat ini yang menguasai tanah di lokasi objek sengketa tersebut adalah pihak Pemda Kabupaten Sambas. Bahwa di atas tanah obyek sengketa tersebut merupakan lahan kosong yang biasanya digunakan masyarakat untuk berjualan dan menjadi jalan alternatif masyarakat sekitar. Bahwa baik Saksi Bujang Rusli Zattu maupun Saksi Imansyah yang diajukan Tergugat mengaku tidak pernah melihat bukti kepemilikan atau alas hak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 1 gugatan Penggugat yang menyatakan “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, Majelis Hakim berpendapat karena *petitum* ini sangat berkaitan erat dengan *petitum* lainnya, maka *petitum* angka 1 ini akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan *petitum* angka 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 2 gugatan Penggugat yang menyatakan “Menyatakan sah dan berharga hak milik atas tanah Penggugat seluas 1.000 M2 (seribu ribu meter persegi) dengan Panjang 40 M dan Lebar 25 M berdasarkan bukti tertulis akta otentik berupa SURAT PERNYATAAN yang diketahui oleh pemimpin dan saksi Pemerintah Swapradja Sambas tanggal 15 Juli 1953”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa SURAT PERNYATAAN yang diketahui oleh pemimpin dan saksi Pemerintah Swapradja Sambas tanggal 15 Juli 1953 merupakan riwayat perolehan tanah dari Demang Malik kepada Uray Zainab binti Uray Muhammad, dan bukan merupakan bukti kepemilikan tanah milik Penggugat, dan bahkan bukan merupakan suatu akta yang otentik, sehingga tidak memiliki nilai pembuktian di dalam perkara perdata. Bahwa dalam pembuktiannya

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga *petitum* angka 2 Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 gugatan Penggugat yang menyatakan “Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 5 April 2005 yang menjadi bukti tertulis Hak Pakai seluas lebih kurang 520 m² (lima ratus dua puluh meter persegi) Lebar lebih kurang 13 M X Panjang 40 M) Barang Milik Daerah Kabupaten Sambas”, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembatalan akta tertulis bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri. Selain itu, bukti Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 5 April 2005 yang menjadi bukti tertulis Hak Pakai seluas lebih kurang 520 M² (Lima ratus dua puluh meter persegi) Lebar lebih kurang 13 M X Panjang 40 M) Barang Milik Daerah Kabupaten Sambas sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam *petitum* ini tidak pernah diajukan oleh Penggugat sebagai bukti surat melainkan merupakan bukti surat Tergugat, dan pada Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 5 April 2005 tersebut tercatat luas tanah bukanlah 520 m² melainkan 530 m², oleh karenanya *petitum* angka 3 Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur sehingga *petitum* angka 3 Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 4 gugatan Penggugat yang menyatakan “Menyatakan sah tanah penggugat sisa seluas 480 M² di luar objek sengketa *a quo* SPT tanggal 5 April 2005”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan pada hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023, telah ternyata bahwa obyek tanah sengketa menurut versi Penggugat memiliki luas 1091 m² dan obyek tanah sengketa menurut versi Tergugat memiliki luas 540 m². Bahwa terhadap selisih tanah antara Penggugat dengan Tergugat telah berdiri Ruko milik orang lain, dan gugatan Penggugat yang mendalilkan tanah miliknya seluas 1091 m² tersebut ternyata telah tumpang tindih dengan tanah milik orang lain yang bukan merupakan pihak dalam perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat *petitum* angka 4 gugatan Penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 5 gugatan Penggugat yang menyatakan “Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong” dan *petitum* angka 6 gugatan Penggugat yang menyatakan “Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh kepada Putusan Hakim dalam perkara ini”, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka terhadap *petitum* angka 5 dan *petitum* angka 6 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 7 gugatan Penggugat yang menyatakan “Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan (*verzet*) dan upaya hukum banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (*Uit Voorbaar Bij vorraad*)”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dikabulkannya tuntutan putusan serta merta (*uit voerbar bij voorraad*), dibutuhkan persyaratan limitatif sebagaimana disebutkan rinciannya dalam Pasal 191 Ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (RBg) antara lain: “gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yg didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 juga menyatakan sebagai berikut: “Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri, dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewa sudah habis/ lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*”;

Menimbang, bahwa atas uraian yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim menilai alat bukti surat yang diajukan Penggugat tidak ada satupun yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 191 Ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tersebut di atas, oleh karenanya *petitum* angka 7 ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 8 gugatan Penggugat yang menyatakan “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini”, Majelis Hakim akan memedomani Pasal 192 RBg yang mengatur bahwa “*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*”, dan oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka *petitum* angka 8 gugatan Penggugat ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap *petitum* angka 1 gugatan Penggugat yang menyatakan “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana keseluruhan rangkaian pertimbangan di atas, yang mana Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan seluruh *petitum* angka 2 hingga *petitum* angka 8 gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka terhadap *petitum* angka 1 gugatan Penggugat juga haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSİ

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa di dalam *petitum* gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi meminta perihal sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, namun selama persidangan tidak ada permohonan baik secara lisan maupun tertulis dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi atas tuntutan sita jaminan tersebut, sehingga dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, oleh

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



karenanya *petitum* Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengenai sita jaminan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah sebagaimana terurai dalam surat Jawabannya tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara Konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap juga sebagai pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang ternyata gugatan tersebut berkaitan erat dengan gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yaitu terkait dengan kepemilikan hak atas objek sengketa berupa tanah yang terletak di Jalan Mohd. Hambali Pemangkat seluas \pm 530 m², yang batas-batasnya sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan parit kecil;
- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bong Bui Khiong;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara/ jalan raya;
- sebelah Barat berbatasan dengan Lo Nam Khiong;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa tanah *a quo* merupakan aset Pemerintah Kabupaten Sambas, selanjutnya riwayat penguasaan tanah *a quo* merupakan tanah Negara yang telah dikuasai/ dipergunakan sejak tahun 1970, dan secara fisik dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas serta dipergunakan untuk tempat upacara bendera (apel). Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah mengaku sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa *a quo* dan selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2020, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi memindahtangankan/ menjual tanah obyek sengketa *a quo* secara melawan hukum kepada Muhammad Lufti Siregar, SKM dengan harga sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (*vide* bukti P.11), sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi karena bertentangan dengan undang-undang dan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak dalam gugatan Rekonvensi ini adalah mengenai “*apakah benar perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang memindahtangankan/ menjual tanah obyek sengketa a quo kepada Muhammad Lufti Siregar, SKM sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum?*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- Perbuatan melawan hukum karena kelalaian;

maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dapat digugat melalui pengadilan haruslah mengandung unsur-unsur antara lain:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) padahal dia mempunyai kewajiban untuk membuatnya,

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban tersebut tentunya lahir oleh hukum yang berlaku bukan lahir oleh suatu kesepakatan atau kontrak;

- Perbuatan tersebut melawan hukum;

Perbuatan melawan hukum disini haruslah diartikan menurut pengertian setelah tahun 1919 yaitu dalam arti yang seluas-luasnya yang meliputi:

- Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
- Adanya kesalahan;

Suatu perbuatan dapat dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum apabila memenuhi unsur-unsur:

- Ada unsur kesengajaan;
- Ada unsur kelalaian/ kealpaan;
- Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf;
- Adanya kerugian;
- Unsur kerugian merupakan syarat agar gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilakukan, kerugian tersebut meliputi kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, Untuk dapat dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum maka antara perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan kausal (sebab akibat) dengan kerugian yang timbul, baik hubungan sebab akibat yang faktual (*Sine Qua Non*) maupun sebab akibat kira-kira (*Proximate Cause*);

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila terjadi perbuatan yang telah memenuhi unsur unsur tersebut maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan umum dengan tuntutan ganti rugi baik berupa uang, barang maupun pemulihan keadaan semula;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung konsep tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dimana dalam kerangka norma dalam pasal tersebut harus dapat

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



dibuktikan secara kumulatif kelima unsur yang dikatakan Perbuatan Melawan Hukum. Artinya, unsur adanya (1) perbuatan, (2) melawan hukum, (3) kesalahan, (4) kerugian, dan (5) hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian harus dapat dibuktikan semuanya, baru seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas dasar Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa alas hak yang diajukan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam perkara ini berupa Surat Pernyataan tanggal 05 April 2005, yang dibuat oleh Drs. Uray Tajudin sebagaimana bukti T-1 yang telah diuraikan pada pertimbangan dalam pokok perkara konvensi. Bahwa bukti surat T-1 tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi yang aslinya tidak dapat diperlihatkan selama di persidangan, dan atas hal ini, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi lebih lanjut mengajukan bukti surat T-2 berupa Surat Keterangan Camat Pemangkat Nomor 028/186/2020 tanggal 09 Juli 2020 dan bukti surat T-3 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor STPLKB/398/C.1/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021, yang setelah Majelis Hakim cermati, bukti T-2 dan T-3 tersebut bersifat mendukung atau melengkapi bukti surat T-1, dan oleh karena T-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan sebagaimana Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: *"kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"*. Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 disebutkan bahwa: *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat"*, dan Majelis Hakim telah mengesampingkan bukti surat T-1 tersebut di atas, oleh karenanya bukti surat T-2 dan T-3 tidak dapat pula membuktikan bahwa alas hak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi ini atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat T-4 berupa Buku Register Tanah Kantor Camat Pemangkat tahun 2005 dan bukti surat T-5 berupa Laporan Keuangan Kantor Camat Pemangkat Tahun 2014 terlampir di dalamnya Kartu Inventaris Barang (KIB) juga bukanlah akta otentik yang dapat membuktikan alas hak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi atas tanah obyek sengketa *a quo*,



melainkan hanya bersifat pencatatan administrasi atas tanah kosong di Jalan Moh. Hambal, Pemangkat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 berupa Surat Pernyataan juga bukanlah akta otentik yang dapat membuktikan alas hak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi atas tanah obyek sengketa *a quo* dan seyogyanya akan Majelis Hakim gunakan sebagai alat bukti persangkaan Majelis Hakim atas bukti surat T-1 yang diajukan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, namun karena bukti T-1 telah dikesampingkan, maka bukti surat P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dimaksud tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bujang Rusli Zattu dan Saksi Imansyah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada pokoknya menerangkan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut biasa digunakan oleh Pemerintah Daerah Kecamatan Pemangkat untuk kegiatan upacara bendera peringatan Hari Nasional, dan saat ini yang menguasai tanah di lokasi objek sengketa tersebut adalah pihak Pemda Kabupaten Sambas serta digunakan oleh Kantor Camat Pemangkat sebagai lapangan upacara bendera, kegiatan sosial masyarakat, dan tempat masyarakat berjualan, namun baik Saksi Bujang Rusli Zattu dan Saksi Imansyah, keduanya mengakui tidak pernah melihat bukti kepemilikan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 1 gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang menyatakan "Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya", Majelis Hakim berpendapat karena *petitum* ini sangat berkaitan erat dengan *petitum* lainnya, maka *petitum* angka 1 ini akan

Halaman 70 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan *petitum* angka 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 2 gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang menyatakan “Menyatakan bahwa PENGUGAT Dalam Kompensi/TERGUGAT Dalam Rekonpensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pembuktian sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonpensinya dan perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah dinyatakan tidak melawan hukum, oleh karena *petitum* angka 2 Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang menyatakan “Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum apapun Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh DEMANG MALIK (pihak yang menjual) dan U. ZAINAB binti U. MUHAMMAD (pihak yang membeli) sebagaimana diberi tanda bukti P.1 tersebut”, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam pembuktian sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan dan oleh karena Majelis Hakim telah mengesampingkannya dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut, maka *petitum* angka 3 Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 4 gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang menyatakan “Menyatakan sah penguasaan Pemerintah Kabupaten Sambas terhadap tanah perkara *a quo* yang terletak di Jalan Mohammad Hambal Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat seluas 530 M², sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 5 April 2005 yang diberi tanda bukti T/1, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Parit kecil, sebelah timur berbatasan dengan Tanah Bong Bui Khiong, sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Negara/ jalan raya, dan sebelah barat berbatasan dengan Lo Nam Khiong”, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam pembuktian sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonpensinya dan alas hak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagaimana Surat

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tanggal 5 April 2005 dimaksud tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka *petitum* angka 4 Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 5 gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang menyatakan “Menghukum TERGUGAT Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah)”, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan secara rinci tentang kerugian yang dideritanya, maka terhadap *petitum* angka 5 gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 6 gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang menyatakan “Mohon putusan dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoer baar bij voorraad*) walaupun ada banding, Kasasi, verset atau upaya hukum lainnya yang diajukan oleh TERGUGAT Dalam Rekonvensi”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dikabulkannya tuntutan putusan serta merta (*uit voerbar bij voorraad*), dibutuhkan persyaratan limitatif sebagaimana disebutkan rinciannya dalam Pasal 191 Ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (RBg) antara lain: “gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yg didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 juga menyatakan sebagai berikut: “Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri, dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewa sudah habis/ lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht”;

Menimbang, bahwa atas uraian yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim menilai alat bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak ada satupun yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 191 Ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tersebut, oleh karenanya *petitum* angka 6 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap *petitum* angka 1 gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang menyatakan “Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya”, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana keseluruhan rangkaian pertimbangan di atas, yang mana Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensinya dan seluruh *petitum* angka 2 hingga *petitum* angka 6 gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah dinyatakan ditolak, maka terhadap *petitum* angka 1 gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi juga haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pasal 192 RBg mengatur bahwa “Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ada di pihak yang kalah oleh karenanya secara hukum, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menetapkan menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 162, Pasal 191 Ayat (1), Pasal 192, dan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg), Pasal 570, Pasal 582, Pasal 584, Pasal 830, Pasal 833, Pasal 836, Pasal 1100, Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367, Pasal 1865, Pasal 1868, Pasal 1888, Pasal 1916, Pasal 1917, dan Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.814.000,00 (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Ferisa Dian Fitria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H.

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Maharani Wulan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs tanggal 29 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H.

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan Tergugat.....	:	Rp30.000,00;
4. Biaya Panggilan Pertama Kepada Tergugat	:	Rp20.000,00;
5. Pemberitahuan Akan Dilaksanakannya Sidang PS...	:	Rp29.000,00;
6. Pelaksanaan PS.....	:	Rp2.500.000,00;
7. PNPB Pelaksanaan PS	:	Rp10.000,00;
8. Sumpah	:	Rp100.000,00;
9. Meterai	:	Rp10.000,00;
10.Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp2.814.000,00;

(dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah)